



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Mantang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 18 Agustus 1966;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lombok Barat

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Burhanudin, S.H.,M.H, 2. Achmad Ernady, S.H.,C.H keduanya Advokat pada kantor Advokat Burhanudin, SH.,M.H & Associates yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 7, Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/AB&Ass/SK.Pid/VIII/2024/MTR, tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 213/PID/2024/PN Mtr;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:


1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dari Penuntut Umum dan Saksi - Saksi yang meringankan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban 1;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna cokelat mocca;
- 1 (satu) buah rok mukenah berwarna hijau;

Dikembalikan 2

- 1 (satu) buah baju gamis berwarna hijau tosca;

Dikembalikan kepada anak korban 3;

- 1 (satu) buah baju kain lengan panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban 4;


**4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar dan mempelajari nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang:**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehubungan ketentuan pidana yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-undang ini karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah Terdakwa sesuai dengan identitas yang ada didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun sesuai dengan fakta-fakta persidangan terungkap pelaku persetubuhan sesuai dengan keterangan Saksi A De Charge adalah Muhammad Masri Yasin (Kepala Dusun Temeran), Muslim dan Zul Makrifatullah yang menerangkan pelaku persetubuhan adalah saudara SANI. Maka dengan fakta tersebut unsur setiap orang tidak terbukti dan terpenuhi;

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;


Bahwa, jika dihubungkan fakta persidangan dengan unsur tersebut diatas maka tidak ada satu sub unsur pun yang terbukti, justru sebaliknya Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu anak korban 5 secara jelas-jelas menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik yang dia kenal selama di Pondok dan Tidak pernah memarahi para santri. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Suhaili dan Saksi A De Charge Muhammad Masri, Zul makrifatullah, Dian Iestari, Sahrul Fatoni, Muslim, Ahmad Haliludin. Demikian pula halnya dengan sub **unsur dugaan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** Tidak ada satu Saksi pun yang melihat terjadinya persetubuhan dan pelecehan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Yang ada hanyalah pengakuan sepihak dari korban tanpa ada satupun yang melihat dan mengetahui, antara satu Saksi anak korban tidak ada yang saling mengetahui hanya anak korban yang mengetahui dan menerangkan kesaksiannya sendiri. Satu Saksi bukan Saksi (*unus testis nullus testis*) Saksi demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini tidak terbukti;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. pengasuh anak. pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Bahwa, memang benar Terdakwa merupakan tenaga kependidikan, Terdakwa adalah tenaga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Quran Wassyifa, namun unsur ini tidak berdiri sendiri namun sangat tergantung kepada benar tidaknya Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan. Dibagian fakta dan analisa fakta sudah kami paparkan bukti fakta bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan dan unsur ini tidak terbukti;

4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dituduhkan kepadanya, antara lain:

- Pada bulan Maret dan April yang merupakan tempus delicti (waktu kejadian) menurut dakwaan jaksa adalah tidak terbukti karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat itu melainkan berada di Mantang Lombok Tengah;
- Sesuai dengan keterangan Saksi ade charge adalah pelaku persetubuhan terhadap anak korban 1 adalah saudara Sani (pacar anak korban);
- Locus Delicti (tempat kejadian perkara) diruang pribadi terdapat kasur tempat tidur, hal ini tidak sesuai dengan fakta karena menurut keterangan seluruh Saksi Ade charge tidak ada ruang pribadi yang dimaksud didalam dakwaan, ruang tersebut adalah gudang yang berisi kitab, alquran, sound system dll. Demikian pula didalam ruangan tersebut faktanya tidak ada kasur atau tempat tidur sebagaimana pengakuan anak korban. Jadi jelas dan nyata kebohongan itu;


Tiga fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa unsur ke empat ini tidak terpenuhi;

Bahwa, selanjutnya Tim Kuasa Hukum Terdakwa membuktikan dakwaan kumulatif Kedua pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ke-1 Ayat (2) Jo Pasal 1 Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah - Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terbukti;

## 1. Unsur dengan sengaja;

Bahwa unsur dengan sengaja secara teoritis seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak;

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal ini Terdakwa mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik mengingat kapasitas Terdakwa adalah pendiri dan pengajar di Pondok Pesantren Nurul Quran Wassyfa sehingga tidak mungkin dan tidak ada fakta Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pelecehan sebagaimana fakta sebagai berikut:

- Pada bulan Maret dan April yang merupakan tempus delicti (waktu kejadian) menurut dakwaan Jaksa adalah tidak terbukti karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat itu melainkan berada di Mantang Lombok Tengah;
- Sesuai dengan keterangan Saksi ade charge adalah pelaku persetubuhan terhadap anak korban 1 adalah saudara Sani (pacar anak korban);
- Locus Delicti (tempat kejadian perkara) diruang pribadi terdapat kasur tempat tidur, hal ini tidak sesuai dengan fakta karena menurut keterangan seluruh Saksi Ade charge tidak ada ruang pribadi yang dimaksud didalam dakwaan, ruang tersebut adalah gudang yang berisi kitab, alquran, sound system dll. Demikian pula didalam ruangan tersebut faktanya tidak ada kasur atau tempat tidur sebagaimana pengakuan anak korban. Jadi jelas dan nyata kebohongan itu;

Dengan fakta-fakta tersebut diatas maka sangat jelas unsur ini tidak terbukti;

**2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Tipu Muslihat adalah tindakan atau praktik seseorang untuk menipu dengan sengaja. Tipu muslihat dapat diartikan sebagai : kelicikan yang licik dalam mencapai tujuan, tipu daya yang licik atau penuh tipu daya, kepalsuan;

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Yang dimaksud tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







Persetubuhan atau hubungan seksual adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan;

Yang dimaksud dengan anak sesual dengan pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;


Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat untuk melakukan tuduhan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dalam hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan para Saksi korban bahwa Terdakwa menurut Saksi korban adalah orang baik dan selama mereka berada di Yayasan Pondok tidak pernah mendapat perlakuan keras ataupun kasar oleh Terdakwa;

**3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

- Bahwa di fakta hukum tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pelecehan terhadap anak Saksi korban pada bulan Maret. Karena Terdakwa berada di Mantang Lombok Tengah. Pada bulan Maret dan April yang merupakan tempus delicti (waktu kejadian) menurut dakwaan jaksa adalah tidak terbukti karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat itu melainkan berada di Mantang Lombok Tengah;

Sesuai dengan keterangan Saksi ade charge adalah pelaku persetubuhan terhadap Dian Lesti adalah saudara Sani (pacar anak korban). Locus Delicti ( tempat kejadian perkara ) diruang pribadi terdapat kasur tempat tidur, hal ini tidak sesuai dengan fakta karena menurut keterangan seluruh Saksi Ade charge tidak ada ruang pribadi yang dimaksud didalam dakwaan, ruang tersebut adalah gudang yang berisi kitab, alquran, sound system dll. Demikian pula di dalam ruangan tersebut faktanya tidak ada kasur atau tempat tidur sebagaimana pengakuan anak korban. Jadi jelas dan nyata kebohongan itu;

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pembelaan tersebut maka baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya dalam pembelaan masing menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya”;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dan tuntutan hukum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung negara;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan November 2023 dan Bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 dan Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 dan 2024 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis bertempat bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat anak korban 1 (umur 15 tahun 5 bulan, lahir Di Temeran tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.271/IS/LB/2014 tanggal 17 Juni 2014), korban merupakan santriwati/pelajar di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjadi pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dimana pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa, yaitu:
  - Kejadian tersebut pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "BUATIN SAYA KOPI" setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa dirumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti menyuruh anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa berkata "GINI CARANYA BIAR KITA NDAK BERDOSA KITA MENIKAH DAUD CUMA KITA BERDUA AJA YANG TAHU" lalu anak korban berkata "NDAK MAU" dan Terdakwa berkata "KASI SAYA SEKALI BADAN MU" dan anak korban menjawab "NDAK MAU, TAKUT SAYA, SAYA LAGI HALANGAN" karena anak korban menolak Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga anak korban terjatuh ke kasur sambil berkata "JANGAN TAKUT HAMIL, NDAK SAYA KELUARIN DI DALAM" setelah itu Terdakwa menurunkan secara paksa celana dan celana dalam anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menaikkan

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya saat Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban, anak korban melawan dengan cara menendang Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki anak korban namun tenaga Terdakwa lebih kuat lalu anak korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban berkali-kali namun tetap saja gagal karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari anak korban sehingga Terdakwa pun berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas saat itu anak korban terus menangis namun anak korban tidak berani berteriak karena takut kalau berteriak nanti dipukul oleh Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina anak korban namun anak korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam maupun diluar vagina anak korban karena saat itu kondisi kamar Terdakwa gelap, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan berkata “KELUAR DAH, SEKALIAN BAWA PIRING SAMA GELAS ITU” lalu anak korban langsung ke kamar mandi untuk membasil vagina anak korban dan barulah anak korban pergi dari rumah ABAH dan kembali mengikuti kegiatan di Pondok;

- Selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban bersama dengan santri yang lain sedang mengaji di majelis Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuatkan kopi dan meminta untuk diantar ke ruang pribadinya setelah itu anak korban mengantarkan kopi ke ruangan Terdakwa sendirian setelah menaruh kopi Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambilkan jajan lalu anak korban langsung mengambilkan jajan di tempat jualan istrinya Terdakwa dan setelah anak korban mengambilkan Terdakwa jajan anak korban menaruh jajan tersebut di lantai yang ada di ruangan pribadi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa berkata “TIDUR KAMU” lalu anak korban yang merupakan santri di Pondok Pesantren tersebut yang ketakutan langsung mengikuti permintaan Terdakwa untuk langsung tidur di kasur dan Terdakwa

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban langsung bangun dan Terdakwa menyuruh anak korban memakai celana dan langsung keluar sambil membawa jajan yang anak korban bawa tadi, setelah itu anak korban langsung keluar dari ruangan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban 1 mengalami luka robek dikemaluan sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : Nomor : R/176/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 2, 3, 6, 7 dan 11, robek tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dimana dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) 1 bahwa Cerita klien pada saat diwawancarai dan hasil psikotesnya konsisten. Hasil wawancara dan psikotes ini juga konsisten dengan hasil BAP klien sebelumnya, terkait dengan detail, alur dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang ia ceritakan. Hasil psikotes secara skor kuantitatif konsisten dengan psikotes kualitatif, misal tema-tema pada jenis psikotes kualitatif TAT berupa tema depresif, senada dengan hasil tes kuantitatifnya yang menunjukkan skor pada kategori DEPRESI dengan kategori SANGAT PARAH, skor CEMAS dengan kategori PARAH dan skor STRESS dengan kategori SEDANG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun Tahun 2024 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat anak korban 1 (umur 15 tahun 5 bulan, lahir Di Temeran tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.271/IS/LB/2014 tanggal 17 Juni 2014) dan anak korban 2 (umur 16 tahun 6 bulan, lahir Di Tembowong tanggal 17 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-07102020-0046 tanggal 7 Oktober 2020), para anak korban merupakan santriwati/pelajar di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjadi pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dimana persetubuhan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa, yaitu:
  - Terhadap anak korban 1, pada sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban dan teman-teman sedang bermain HP di asrama putri tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "MANA TUGASNYA" yang mana saat itu teman-teman yang lain melihat anak korban dipanggil dan pergi bersama Terdakwa, lalu anak korban diajak ke ruang pribadi Terdakwa lalu Terdakwa berkata "KAMU KANGEN NDAK SAMA SAYA, SAYA CINTA SAMA KAMU BUKAN KARENA NAFSU TAPI KARENA ALLAH, CANTIKNYA KAMU, KAMU MAKE APA MELET SAYA SAMPE SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU" lalu Terdakwa menyuruh anak korban rebahan di kasur dan karena takut anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam anak korban saat itu anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "DUDUK PAKE CELANANYA" lalu anak korban langsung memakai celana anak korban dan Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan anak korban menerima uang tersebut kemudian anak korban langsung keluar dari ruang pribadi Terdakwa dan langsung menuju kamar mandi asrama putri sambil menangis, lalu anak korban kembali ke asrama dan langsung tidur;

- Kemudian kejadian terhadap anak korban 1 Kembali terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa, masih ketika anak korban baru pulang dari fotocopy tugas bersama teman anak korban yang bernama anak korban 5, anak korban kembali ke asrama putri, lalu Terdakwa datang mencari anak korban meminta tugas, saat itu anak korban berpura-pura tidur agar tidak mengantar tugas ke ruangan Terdakwa, namun Terdakwa tahu kalau

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr








anak korban pura-pura tidur lalu anak korban meminta tolong kepada teman anak korban yang bernama Nurul agar mengantarkan tugas anak korban ke Terdakwa namun saat itu Nurul sedang mengantuk, sehingga anak korban sendirian mengantar tugas ke ruang pribadi Terdakwa, sesampainya di ruang pribadi Terdakwa langsung mengunci ruangan tersebut setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban anak korban rebahan di kasur dan karena takut anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam anak korban saat itu anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa secara paksa tetap melepas celana anak korban, kemudian Terdakwa menyentuh pipi anak korban sambil berkata "CANTIKNYA ISTRI SAYA" lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa berkata "KAMU UDAH JADI TANGGUNG JAWAB SAYA JANGAN TAKUT" lalu anak korban mendengar ada suara orang berjalan diluar ruangan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "CEPET-CEPET PAKE DAH CELANANYA, INI BAWA KERTAS INI KELUAR TERUS BIAR NDAK ADA ORANG CURIGA" lalu anak korban langsung keluar dan kembali ke asrama putri, lalu anak korban menelpon Saksi Zatina dan menceritakan apa yang anak korban alami;

- Bahwa terhadap anak korban 2 pada bulan Maret tahun 2024 (hari yang berbeda dengan kejadian anak korban 1) setelah kejadian pertama, awalnya pada pukul 21.00 WITA anak korban 1 memanggil anak korban "LIA DIPANGGIL ABAH" kemudian anak korban pergi ke ruangan Terdakwa sendirian, pada saat anak korban sampai di ruangan Terdakwa, Terdakwa berkata "JANGAN SEKARANG KESINI, NANTI AJA KESINI SELESAI SAHUR, KAMU BAWA TUGAS TUGASNYA SESUDAH SAHUR", kemudian anak korban kembali ke asrama putri untuk tidur, namun saat setelah sahur anak korban tidak datang ke

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Terdakwa dan pura pura tidur, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA, kemudian anak korban berdiri di pintu depan asrama putri, dan Terdakwa keluar dari ruangan, setelah itu Terdakwa melihat anak korban dan memanggil Anak korban, kemudian anak korban datang ke Terdakwa, dan Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK DATENG TADI MALAM" namun anak korban menjawab "SAYA KETIDURAN" kemudian anak korban disuruh untuk masuk asrama putri untuk mengambil tugas dengan berkata "AMBIL DULU TUGAS TUGASNYA, BARU KESINI, LIAT KONDISI SEKITAR DULU SEBELUM MASUK" kemudian anak korban langsung Kembali ke asrama putri untuk mengambil tugas, dan Anak korban pun datang ke ruangan Terdakwa dengan menggunakan baju kaos Panjang dan bawahan mukenah kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menutup pintu setelah itu anak korban duduk di depan Terdakwa dan saling berhadapan kemudian Terdakwa berkata "JANGAN BERITAHU SIAPA SIAPA HANYA KITA BERDUA YANG TAHU" dan Terdakwa juga mengatakan "TAPI UNTUK MENDAPATKAN ILMU ITU KITA HARUS MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI" dan anak korban bengong dan sempat curiga, namun anak korban merasa tidak bisa apa apa, kemudian anak korban berdiri dan membuka sendiri baju Anak korban, dan bawahan mukenah anak korban di buka oleh Terdakwa hingga anak korban tidak berbusana (telanjang), kemudian Terdakwa juga berdiri kemudian membuka baju dan sarung hingga tidak berbusana dan Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat anak korban membuka baju, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur dengan berkata "TIDUR DI KASUR ITU", kemudian anak korban tidur di Kasur tersebut dengan keadaan telanjang dan Terdakwa pun telanjang, kemudian Terdakwa berkata "INI SEMATA MATA KARNA ALLAH, BUKAN KARNA NAFSU", setelah itu Terdakwa datang menghampiri anak korban dan tidur diatas Anak korban, kemudian kelamin ter-sangka di gesek gesek ke vagina anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan menghisap lidah Anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara bagian kanan menggunakan satu tangan bagian kiri, lalu menghisap payudara anak korban bagian kanan, dan tangan Terdakwa bagian kanan memegang pundak Anak korban, pada saat Terdakwa

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menggesek gesekan kelaminnya ke dalam vagina anak korban anak korban tidak tahu apakah kelamin abah masuk kedalam vagina anak korban namun anak korban merasakan sakit pada vagina anak korban karena kejadian tersebut sebentar karena mendengar suara pintu dari arah asrama putri yang dimana suara tersebut membuat Terdakwa panik kemudian langsung berdiri dan anak korban duduk di Kasur, kemudian Terdakwa berkata "UDAH" setelah itu anak korban memakai baju dan bawahan mukenah dan Terdakwa pun hanya menggunakan sarung saja kemudian anak korban salaman dan langsung keluar;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban 1 mengalami luka robek di kemaluan sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : Nomor : R/176/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 2, 3, 6, 7 dan 11, robek tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dimana dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) 1 bahwa Cerita klien pada saat diwawancarai dan hasil psikotesnya konsisten. Hasil wawancara dan psikotes ini juga konsisten dengan hasil BAP klien sebelumnya, terkait dengan detail, alur dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang ia ceritakan. Hasil psikotes secara skor kuantitatif konsisten dengan psikotes kualitatif, misal tema-tema pada jenis psikotes kualitatif TAT berupa tema depresif, senada dengan hasil tes kuantitatifnya yang menunjukkan skor pada kategori DEPRESI dengan kategori SANGAT PARAH, skor CEMAS dengan kategori PARAH dan skor STRESS dengan kategori SEDAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban 2 mengalami luka robek dikemaluan sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : Nomor : R/178/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 5 dan

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





terdapat luka lecet pada dinding kelamin searah jam 3 dan jam 9 yang disebabkan karena kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dimana dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) Anak korban 2 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis paska dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya;

Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. klien anak memiliki kapastas kognitif dibawah rata-rata;
2. klien anak mengalami atau memiliki gejala traumatic;
3. klien anak mengalami keemasan dalam kategori sangat parah;
4. klien anak mengalami depresi dalam kategori parah;
5. klien anak mengalami kondisi stres sedang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Dan**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Bulan April 2023 s/d Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun Tahun 2024 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat anak korban 1 (umur 15 tahun 5 bulan , lahir Di Temeran tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.271/IS/LB/2014 tanggal 17 Juni 2014) dan anak korban 2 (umur 16 tahun 6 bulan, lahir Di Tembong tanggal 17 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-07102020-0046 tanggal 7 Oktober 2020), dan anak korban Zatinandasari (umur 15 tahun 10 bulan, lahir di Pelangan tanggal 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.753/D/LB/2011 tanggal 24 September 2013), anak korban 3(umur 15 tahun 10 bulan, lahir Di Gili Genting tanggal 7 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-27092017-0445 tanggal 28 September 2017) yang merupakan santriwati/pelajar di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjadi pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para anak korban dimana pecabulan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa terhadap 4 orang korban, yaitu:

1. Anak korban 1

Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali terhadap anak korban, antara lain:

- Kejadian pertama pada November 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu) tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "BUATIN SAYA KOPI SAYA

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





BELUM SARAPAN, ANTERIN KE RUANGAN SAYA” lalu anak korban membuatkan Terdakwa kopi dan anak korban antarkan kopi tersebut sendirian ke ruang pribadi Terdakwa, setelah anak korban menaruh kopi tersebut di meja, Terdakwa berkata “DIEM DULU KAMU MAU CURHAT” lalu anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa berkata “KAMU LAGI BERANTEM SAMA ISTRI SAYA, SAYA MAU CERAIKAN ISTRI SAYA, TAPI KAMU JANJI JANGAN CERITA KE SIAPA-SIAPA YA” dan anak korban hanya menganggukkan kepala anak korban kemudian Terdakwa berkata “TUNGGU SAYA BEBERAPA TAHUN BARU SAYA NIKAHIN KAMU, BESOK SAYA CERAIKAN ISTRI ANAK KORBAN SOALNYA SAYA SUDAH NDAK TAHAN SAMA ISTRI SAYA” kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mengeluarkan lidah dengan berkata “KELUARIN LIDAHNYA, SAYA MAU KASI ILMU” namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa berkata “JANGAN TAKUT, KITA INI NDAK BERDOSA KARENA SAYA MAU KASI ILMU” lalu anak korban menuruti perkataan Terdakwa kemudian anak korban langsung mengeluarkan lidah anak korban setelah itu ABAH langsung mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memberikan anak korban 2 (lembar) uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berkata “INI ADA REZEKI BUAT KAMU BELANJA BUAT KEBUTUHAN DI PONDOK” saat itu anak korban langsung mengambil uang tersebut dan Terdakwa berkata “JANGAN CERITA KE SIAPA-SIAPA TERUTAMA KE ISTRI ANAK KORBAN NANTI KALAU KAMU CERITA TERUS DITAHU SAMA ISTRI SAYA KAMU YANG KENA MARAH” sambil Terdakwa memegang kepala anak korban dan menyumpah anak korban agar berjanji tidak bercerita kepada siapapun terkait anak korban telah dicium oleh Terdakwa;

- Kedua pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu) tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “BUATIN SAYA KOPI, ANTERIN KE RUANGAN SAYA” lalu anak korban

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







membuatkan Terdakwa kopi diantarkan ke ruang pribadi Terdakwa, setelah anak korban menaruh kopi tersebut di meja Terdakwa, Terdakwa bercerita “CAPEK SAYA SAMA ISTRI SAYA, SAYA TUNGGU KAMU LULUS SMA” dan Terdakwa bertanya kepada “SANGGUP KAMU NIKAH SAMA SAYA SETELAH LULUS SMA” dan saat itu anak korban hanya menjawab insyallah, lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil berkata “KASI SAYA PEGANG PAYUDARANYA” namun anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi memegang payudara anak korban namun Terdakwa justru mencium bibir anak korban sambil memeluk anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membawa piring yang ada di ruangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada yang curiga karena anak korban lama di dalam ruangan Terdakwa dengan berkata “BAWA PIRING INI SUPAYA NDAK ADA ORANG CURIGA” lalu anak korban keluar dari ruangan Terdakwa dan kembali mengikuti kegiatan di Pondok;

- Ketiga pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassiyfa Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “BUATIN SAYA KOPI” setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa dirumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti menyuruh anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa berkata “GINI CARANYA BIAR KITA NDAK BERDOSA KITA MENIKAH DAUD CUMA KITA BERDUA AJA YANG TAHU” lalu anak korban berkata “NDAK MAU” dan Terdakwa berkata “KASI SAYA SEKALI BADAN MU” dan anak korban menjawab “NDAK

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr








# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU, TAKUT SAYA, SAYA LAGI HALANGAN” karena anak korban menolak Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga anak korban terjatuh ke kasur sambil berkata “JANGAN TAKUT HAMIL, NDAK SAYA KELUARIN DI DALAM” setelah itu Terdakwa menurunkan secara paksa celana dan celana dalam anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya saat Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban, anak korban melawan dengan cara menendang Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki anak korban namun tenaga Terdakwa lebih kuat lalu anak korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban berkali-kal namun tetap saja gagal karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari anak korban sehingga Terdakwa pun berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas saat itu anak korban terus menangis namun anak korban tidak berani berteriak karena takut kalau berteriak nanti dipukul oleh Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina anak korban namun anak korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam maupun diluar vagina anak korban karena saat itu kondisi kamar Terdakwa gelap, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan berkata “KELUAR DAH, SEKALIAN BAWA PIRING SAMA GELAS ITU” lalu anak korban langsung ke kamar mandi untuk membilas vagina anak korban dan barulah anak korban pergi dari rumah ABAH dan kembali mengikuti kegiatan di Pondok;

- Keempat pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “BUATIN SAYA KOPI” setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa dirumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja dan tidak berani melawan karena takut nanti dipukul dan anak korban merasa bahwa Terdakwa adalah guru di Pondok pesantren sehingga anak korban takut melawan nanti anak korban diberhentikan dari pondok, setelah itu anak korban langsung pergi dari kamar ABAH dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Kelima pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban sedang melihat anak Terdakwa yang sedang bermain di dekat majelis (tempat mengaji) tiba-tiba anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan kepada anak korban menyuruh anak korban ke rumahnya, setelah itu anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata "KANGEN UDAH LAMA GAK KETEMU" lalu Terdakwa langsung memberikan anak korban uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat itu anak korban menolak menerima uang tersebut namun Terdakwa berkata "NDAK USAH NOLAK KAMU ITU UDAH JADI TANGGUNG JAWAB SAYA" setelah mendengar kata-kata Terdakwa anak korban langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban cukup lama setelah selesai Terdakwa langsung berkata "UDAH DAH, PERGI DAH" lalu anak korban langsung pergi dari rumah ABAH dan kembali ke pondok;

- Keenam pada sekitar bulan Januari taun 2024 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban bersama dengan santri yang lain sedang mengaji di majelis Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuat kopi dan meminta untuk diantar ke ruang pribadinya setelah itu anak korban mengantarkan

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





kopi ke ruangan Terdakwa sendirian setelah menaruh kopi Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambilkan jajan lalu anak korban langsung mengambilkan jajan di tempat jualan istrinya Terdakwa dan setelah anak korban mengambilkan Terdakwa jajan anak korban menaruh jajan tersebut di lantai yang ada di ruangan pribadi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa berkata "TIDUR KAMU" lalu anak korban langsung tidur di kasur dan Terdakwa langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah selesai anak korban langsung bangun dan Terdakwa menyuruh anak korban memakai celana dan langsung keluar sambil membawa jajan yang anak korban bawa tadi, setelah itu anak korban langsung keluar dari ruangan Terdakwa sambil membawa jajan dan saat itu anak korban dilihat oleh Saksi 4;

- Ketujuh Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban mau pulang ke rumah ABAH bertanya kepada anak korban "MANA TUGASNYA" lalu anak korban mengambil tugas anak korban dan membawanya ke ruang pribadi Terdakwa, namun saat sampai di ruang pribadi tersebut, Terdakwa berkata "KAN KAMU MAU PULANG SEKARANG, KITA KANGEN-KANGENAN DULU, KAN LAMA NDAK KETEMU NANTI KAMU DI RUMAH" dan Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "BESOK SAYA KASI THR, KAMU MAU APA" dan saat itu anak korban menolak dengan cara menggelengkan kepala dan Terdakwa berkata "INI BAWA TUGASNYA SUPAYA NDAK ADA YANG CURIGA" lalu anak korban bersalaman dengan Terdakwa dan langsung keluar dari ruangan Terdakwa;
- Kedelapan pada sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika anak korban dan teman-

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






teman sedang bermain HP di asrama putri tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "MANA TUGASNYA" yang mana saat itu teman-teman yang lain melihat anak korban dipanggil dan pergi bersama Terdakwa, lalu anak korban diajak ke ruang pribadi Terdakwa lalu Terdakwa berkata "KAMU KANGEN NDAK SAMA SAYA, SAYA CINTA SAMA KAMU BUKAN KARENA NAFSU TAPI KARENA ALLAH, CANTIKNYA KAMU, KAMU MAKE APA MELET SAYA SAMPE SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU" lalu Terdakwa menyuruh anak korban rebahan di kasur dan anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam anak korban saat itu anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sarunganya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "DUDUK PAKE CELANANYA" lalu anak korban langsung memakai celana anak korban dan Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak korban menerima uang tersebut kemudian anak korban langsung keluar dari ruang pribadi ABAH dan langsung menuju kamar mandi asrama putri untuk membilas vagina sambil menangis, lalu anak korban kembali ke asrama dan langsung tidur;

- Kesembilan Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa etika anak korban baru pulang dari fotocopy tugas bersama teman anak korban yang bernama Wanda Harun Als Wanda anak korban kembali ke asrama putri, lalu Terdakwa datang mencari anak korban meminta tugas, saat itu anak korban berpura-pura tidur agar tidak mengantarkan tugas ke ruangan Terdakwa, namun Terdakwa tahu kalau anak korban pura-pura tidur lalu anak korban meminta tolong kepada teman anak korban yang

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurul agar mengantarkan tugas anak korban ke Terdakwa namun saat itu Nurul sedang mengantuk, sehingga anak korban sendirian mengantar tugas ke ruang pribadi Terdakwa, sesampainya di ruang pribadi Terdakwa langsung mengunci ruangan tersebut setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban rebahan di kasur dan anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam anak korban saat itu anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana anak korban, kemudian Terdakwa menyentuh pipi anak korban sambil berkata "CANTIKNYA ISTRI SAYA" lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa berkata "KAMU UDAH JADI TANGGUNG JAWAB SAYA JANGAN TAKUT" lalu anak korban mendengar ada suara orang berjalan diluar ruangan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "CEPET-CEPET PAKE DAH CELANANYA, INI BAWA KERTAS INI KELUAR TERUS BIAR NDAK ADA ORANG CURIGA" lalu anak korban langsung keluar dan kembali ke asrama putri, lalu anak korban menelpon anak korban 4 dan menceritakan apa yang anak korban alami;

- Kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Asrama Putri di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa setelah selesai libur panjang ketika anak korban sedang membereskan lemari di kamar asrama putri bersama dengan anak korban 4, beberapa menit kemudian Saksi Zatina keluar untuk mengaji bersama teman-teman yang lain namun karena anak korban belum selesai merapikan lemari anak korbanpun ditinggal oleh Saksi Zatina sehingga anak korban sendirian di asrama, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "SINI KITA

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






SALAMAN DULU LAHIR BATIN” dan anak korban berjabat tangan dengan Terdakwa, lalu saat anak korban akan pergi Terdakwa malah menarik tangan anak korban dan langsung hendak memegang payudara anak korban namun anak korban tepis sehingga Terdakwa tidak jadi memegang payudara anak korban, kemudian Terdakwa hendak mencium bibir anak korban namun anak korban menutup mulut anak korban rapat-rapat sehingga Terdakwa tidak bisa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa menyerah dan hanya mencium pipi anak korban setelah itu Terdakwa mengelus-elus kepala anak korban sambil bertanya “KENAPA GELAP INI” saat itu anak korban menjawab “LAMPUNYA MATI” lalu Terdakwa langsung keluar dan memanggil santri yang lain untuk bersih-bersih kamar agar terkesan Terdakwa masuk ke asrama putri untuk mengecek asrama;

## 2. Anak korban 2

Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali terhadap anak korban, antara lain:

- Kejadian pertama terjadi pada sekitar Bulan Maret 2024 pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke asrama sendirian dengan berkata “BAWAIN BESOK PAGI TUGAS TAFSIR KE RUANGAN SAYA (ruangan Khusus), kemudian pada pagi hari di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.00 WITA, anak korban datang ke ruangan sambil membawa tugas dan anak korban disuruh masuk dan disuruh duduk dan Terdakwa berkata “JANGAN KASI TAHU SIAPA SIAPA HANYA KITA BERDUA SAJA”, kemudian anak korban duduk dan Terdakwa bercerita “KAMU SAYA JADIKAN MATA MATA BIBI, KARENA UANG SAYA KORBAN HILANG” kemudian anak korban di berikan doa dengan cara Terdakwa menyebutkan doa dan anak korban pun mengikuti doa tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa membuka mukenah anak korban yang dimana anak korban hanya menggunakan BH dan bawahan mukenah saja lalu Terdakwa memegang pinggang anak korban dan mencium uluh hati anak korban dengan membaca doa, kemudian telinga kanan dan kiri anak korban di bisikin doa yang dimana anak korban tidak

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







mengetahui doa tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala anak korban menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya berada di paha Terdakwa sambil membaca doa, dan Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menggigit lidahnya dengan berkata "GIGIT LIDAH SAYA SAMBIL BACA DOA YANG SAYA BERIKAN", kemudian Terdakwa menjulurkan lidah dan anak korban pun hanya menggigit menggunakan bibir saja, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap payudara Terdakwa dengan berkata "HISAP PAYUDARA SAYA", kemudian anak korban menghisap payudara Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh anak korban membaca doa yang dibisikan tadi yang anak korban tidak mengetahui apa doa tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "UDAH SELESAI" kemudian anak korban disuruh untuk menunggu dan anak korban diberikan uang sebesar Rp 100.000,00-, (seratus ribu rupiah) dengan berkata "INI UNTUK BELANJA";

- Kejadian kedua terjadi pada bulan maret tahun 2024 sekitar tiga sampai empat hari setelah kejadian pertama, awalnya pada pukul 21.00 WITA sdri. DIAN memanggil anak korban "LIA DIPANGGIL ABAH" kemudian anak korban pergi ke ruangan Terdakwa sendirian, pada saat anak korban sampai di ruangan Terdakwa, Terdakwa berkata "JANGAN SEKARANG KESINI, NANTI AJA KESINI SELESAI SAHUR, KAMU BAWA TUGAS TUGASNYA SESUDAH SAHUR", kemudian anak korban kembali ke asrama putri untuk tidur, namun saat setelah sahur anak korban tidak datang ke ruangan Terdakwa dan pura pura tidur, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA, kemudian anak korban berdiri di pintu depan asrama putri, dan Terdakwa keluar dari ruangan, setelah itu Terdakwa melihat anak korban dan memanggil Anak korban, kemudian anak korban datang ke Terdakwa, dan Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK DATENG TADI MALAM" namun anak korban menjawab "SAYA KETIDURAN" kemudian anak korban disuruh untuk masuk asrama putri untuk mengambil tugas dengan berkata "AMBIL DULU TUGAS TUGASNYA, BARU KESINI, LIAT KONDISI SEKITAR DULU SEBELUM MASUK" kemudian anak korban langsung Kembali

Halaman 27 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke asrama putri untuk mengambil tugas, dan Anak korban pun datang ke ruangan Terdakwa dengan menggunakan baju kaos Panjang dan bawahan mukenah kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menutup pintu setelah itu anak korban duduk di depan Terdakwa dan saling berhadapan kemudian Terdakwa berkata "JANGAN BERITAHU SIAPA SIAPA HANYA KITA BERDUA YANG TAHU" dan Terdakwa juga mengatakan "TAPI UNTUK MENDAPATKAN ILMU ITU KITA HARUS MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI" dan anak korban bengong dan sempat curiga, namun anak korban merasa tidak bisa apa apa, kemudian anak korban berdiri dan membuka baju Anak korban, dan bawahan mukenah anak korban di buka oleh Terdakwa hingga anak korban tidak berbusana (telanjang), kemudian Terdakwa juga berdiri kemudian membuka baju dan sarung hingga tidak berbusana dan Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat anak korban membuka baju, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur dengan berkata "TIDUR DI KASUR ITU", kemudian anak korban tidur di Kasur tersebut dengan keadaan telanjang dan Terdakwa pun telanjang, kemudian Terdakwa berkata "INI SEMATA MATA KARNA ALLAH, BUKAN KARNA NAFSU", setelah itu Terdakwa datang menghampiri anak korban dan tidur diatas Anak korban, kemudian kelamin Terdakwa di gesek gesek ke vagina anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan menghisap lidah Anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara bagian kanan menggunakan satu tangan bagian kiri, lalu menghisap payudara anak korban bagian kanan, dan tangan Terdakwa bagian kanan memegang pundak Anak korban, pada saat Terdakwa sedang menggesek gesekkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban anak korban tidak tahu apakah kelamin abah masuk kedalam vagina anak korban namun anak korban merasakan sakit pada vagina anak korban karena kejadian tersebut sebentar karena mendengar suara pintu dari arah asrama putri yang dimana rekan anak korban Saksi sdri. DIAN hendak merekam kejadian itu melalui celah bawah pintu namun pintu tersebut terhalangi oleh meja sehingga sdri. DIAN tidak merekam kejadian itu, dan DIAN pun masuk Kembali ke asrama putri, pada saat sdri. DIAN

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali ke asrama putri terdengar suara pintu yang dimana suara tersebut membuat Terdakwa panik kemudian langsung berdiri dan anak korban duduk di Kasur, kemudian Terdakwa berkata "UDAH" setelah itu anak korban memakai baju dan bawahan mukenah dan Terdakwa pun hanya menggunakan sarung saja kemudian anak korban salaman dan langsung keluar;

3. Anak korban 4 dibulan April 2024 dimana saat anak korban yang sedang libur sekolah datang berniatan untuk mengambil baju ke pondok Bersama bibi anak korban namun bibi anak korban menunggu anak korban di luar pondok, kemudian anak korban masuk sendirian ke dalam asrama putri untuk mengambil baju, anak korban sebenarnya tidak ingin bersalaman, namun anak korban melihat Terdakwa yang keluar dari ruang khusus yang akan berjalan masuk keruangan istri Terdakwa, kemudian anak korban mengikuti Terdakwa hingga ke ruangan tersebut untuk bersalaman, dan Terdakwa berkata "SALAM KANGEN", saat anak korban hendak menyalami Terdakwa, Terdakwa mencium kening anak korban, dan mencium pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membacakan doa yang anak korban tidak mengetahui doa tersebut, dan Terdakwa berkata "TIDAK DI APA APAIN NAK", kemudian anak korban salaman dan langsung pulang;

4. Anak korban 3, sekitar bulan April 2024 di Pondok Pesantren tersebut saat anak korban sedang mengecek HP tiba-tiba Terdakwa datang membuka gorden anak korban kaget kemudian beberapa detik kemudian Terdakwa kembali membuka gorden tersebut dan langsung masuk mendekati anak korban lalu mencium bibir anak korban sebanyak satu kali, sehingga anak korban kaget dan hanya terdiam, lalu Terdakwa langsung keluar lagi, anak korban kebingungan dan kaget, setelah itu anak korban mengambil wudhu setelah itu anak korban ke kamar Terdakwa untuk sholat namun saat anak korban menggelar sajadah tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri anak korban depan dan langsung hendak memeluk anak korban sambil berkata "SAYA MAU JADIIN KAMU ISTRI" anak korban langsung mendorong bahu Terdakwa sambil berkata "AWAS BATAL NANTI WUDHU SAYA", saat itu Terdakwa menjawab "NANTI WUDHU LAGI" sambil merapatkan tangannya hendak memeluk anak korban lalu anak korban menepis

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





tangan abah sambil berkata “AWAS NANTI BIBIK TIBA-TIBA MASUK” lalu Terdakwa berkata “GAK BIBIK ADA DISANA SAMBIL MENUNJUK KELUAR” karena anak korban takut anak korban langsung lari keluar;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan dengan kedok agama serta memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para anak korban mengalami trauma dimana dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) dari para anak korban:

**a. Anak korban 1**

Cerita klien pada saat diwawancarai dan hasil psikotesnya konsisten. Hasil wawancara dan psikotes ini juga konsisten dengan hasil BAP klien sebelumnya, terkait dengan detail, alur dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang ia ceritakan. Hasil psikotes secara skor kuantitatif konsisten dengan psikotes kualitatif, misal tema-tema pada jenis psikotes kualitatif TAT berupa tema depresif, senada dengan hasil tes kuantitatifnya yang menunjukkan skor pada kategori DEPRESI dengan kategori SANGAT PARAH, skor CEMAS dengan kategori PARAH dan skor STRESS dengan kategori SEDANG;

**b. Anak korban 2**


Anak korban mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis paska dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya;

Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. klien anak memiliki kapastas kognitif dibawah rata-rata;
2. klien anak mengalami atau memiliki gejala traumatic;
3. klien anak mengalami keemasan dalam kategori sangat parah;
4. klien anak mengalami depresi dalam kategori parah;
5. klien anak mengalami kondisi stres sedang;

**c. Anak korban Warni Mukti;**

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Anak korban klien mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis paska dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya;

Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. Klien memiliki kriteria gejala traumatik berdasarkan skala trauma yang diberikan;
2. Klien mengalami kondisi depresi dengan kategori sedang;
3. Klien mengalami kondisi kecemasan dengan kategori sedang;
4. Klien mengalami kondisi stres dengan kategori rendah;
5. Klien memiliki skor IQ dalam kategori disabilitas kognitif ringan. Kondisi ini menyulitkan klien untuk memecahkan masalah, menelaah masalah dan kesulitan untuk melindungi diri. Keterbatasan kognitif dengan disabilitas intelektual ringan, dikuatkan juga dengan potensi kepribadian klien yang tidak kuat, menyebabkan klien mudah diperdaya dan dibujuk rayu serta mengalami kesulitan untuk memprediksi bahaya yang akan terjadi pada dirinya;

**d. Anak korban 4;**

Anak korban disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Klien anak memiliki skor IQ 70 yang bermakna klien anak memiliki kapasitas inteligensi di bawah rata-rata (borderline) dibanding dengan usia sebayanya;
2. Depresi sedang dengan gejala yang tercermin dari perasaan tidak kuat lagi melakukan sesuatu, merasa sedih dan tertekan, kehilangan minat pada banyak hal, merasa tidak ada yang diharapkan lagi dari dirinya, merasa tidak layak dan tidak berharga, putus asa dan merasa tidak ada harapan di masa depan;
3. Cemas dalam kategori PARAH yang ditandai dengan klien anak merasa sesak dalam bernafas, merasa mudah takut dan kaget, seekali jantung berdebar dan merasa takut tidak dapat menyelesaikan tugas sehari-hari;

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







4. Stres ringan yang ditandai dengan kondisi positif klien anak terhadap solusi yang sedang dijalankan saat ini dan ke depan nanti;
5. Klien anak memiliki beberapa gejala trauma pasca dugaan kejadian kekerasan seksual yang dialami, antara lain klien anak mengalami pikiran atau secara tiba-tiba mengingat kenangan yang menyedihkan yang sesungguhnya tidak ingin diingat lagi, klien anak juga memiliki tindakan atau perasaan seolah olah peristiwa buruk yang pernah dialami akan terjadi kembali, merasakan kesedihan yang tinggi tiap mengingat peristiwa buruk, merasakan reaksi fisik seperti jantung berdebar, dan juga mudah tersinggung dan meluapkan rasa marah pada objek yang memungkinkan sebagai tempat melampiaskan perasaan marahnya, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan berfokus pada satu kegiatan tertentu, serta adanya peningkatan kesadaran akan bahaya yang akan mungkin terjadi pada dirinya atau orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI Jo Pasal 82 Ayat (2) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) Jo pasal I Ke-3 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







- Bahwa Anak korban hadir di persidangan karena telah mengalami pencabulan dari Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa Abdul Majid Als Abah yang merupakan pemilik sekaligus guru/tenaga pendidik di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tempat Anak korban bersekolah;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan disetubuhi oleh Terdakwa Abdul Majid Als Abah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang Anak korban alami **pertama** kalinya awalnya pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu), lalu Terdakwa tiba-tiba bilang ke Anak korban mengatakan bahwa ia mau curhat kepada Anak korban dan setelah kegiatan Anak korban dipanggil untuk masuk ke ruang pribadinya dan Terdakwa mengatakan akan memberikan Anak korban ilmu pribadi dan menurut Terdakwa hanya Anak korban yang akan diberikan ilmu, awalnya Terdakwa meminta Anak korban membuatkan kopi dan disuruh antar ke ruangnya" lalu Anak korban membuatkan Terdakwa kopi dan Anak korban antarkan kopi tersebut sendirian ke ruang pribadi Terdakwa, setelah Anak korban menaruh kopi tersebut di meja Terdakwa, Terdakwa berkata "diem dulu saya mau curhat" lalu Anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa berkata "saya lagi berantem sama istri saya, saya mau ceraikan istri saya, tapi kamu janji jangan cerita ke siapa-siapa ya" dan Anak korban hanya menganggukkan kepala Anak korban kemudian Terdakwa berkata "tunggu saya beberapa tahun baru saya nikahin kamu, besok saya ceraikan istri saya soalnya saya sudah ndak tahan sama istri saya" kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban mengeluarkan lidah dengan berkata "keluarin lidahnya, saya mau kasi ilmu" namun saat itu Anak korban tidak mau lalu Terdakwa berkata "jangan takut, kita ini ndak berdosa karena saya mau kasi ilmu" lalu Anak korban menuruti perkataan Terdakwa kemudian Anak korban langsung mengeluarkan lidah Anak korban setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban;

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa kejadian **kedua** sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu) tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "buatin saya kopi, anterin ke ruangan saya" lalu Anak korban membuat kopi dan setelah Anak korban mengantarkan kopi ke ruangan pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluh kepada Anak korban dengan mengatakan "capek saya sama istri saya, saya tunggu kamu lulus SMA" dan Abah bertanya kepada Anak korban "sanggup kamu nikah sama saya setelah lulus SMA" dan saat itu Anak korban hanya menjawab insyallah, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban sambil berkata "kasi saya pegang payudaranya" namun Anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi memegang payudara Anak korban namun Terdakwa justru mencium bibir Anak korban sambil memeluk Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban membawa piring yang ada di ruangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada yang curiga karena Anak korban lama di dalam ruangan Terdakwa dengan berkata "bawa piring ini supaya ndak ada orang curiga" lalu Anak korban keluar dari ruangan Terdakwa dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Bahwa kejadian berikutnya untuk ketiga kalinya pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "buatin saya kopi" setelah selesai membuat kopi Anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa di rumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat Anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambatkan tangannya seperti menyuruh Anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu

Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





kamarnya lalu Terdakwa berkata “gini caranya biar kita ndak berdosa kita menikah daud cuma kita berdua aja yang tahu” lalu Anak korban berkata “ndak mau” dan Terdakwa berkata “kasi saya sekali badan mu” dan Anak korban menjawab “ndak mau, takut saya, saya lagi halangan” karena Anak korban menolak Terdakwa langsung mendorong Anak korban hingga Anak korban terjatuh ke kasur sambil berkata “jangan takut hamil, ndak saya keluarin di dalam” setelah itu Terdakwa menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya saat Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban melawan dengan cara menendang Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki Anak korban namun tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Anak korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban berkali-kali namun tetap saja gagal karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak korban sehingga Terdakwa pun berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban dibawah dan Terdakwa diatas saat itu Anak korban terus menangis namun Anak korban tidak berani berteriak karena takut kalau berteriak nanti dipukul oleh Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak korban namun Anak korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam maupun diluar vagina Anak korban karena saat itu kondisi kamar Terdakwa gelap, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar dengan berkata “keluar dah, sekalian bawa piring sama gelas itu” lalu Anak korban langsung ke kamar mandi untuk membas vagina Anak korban dan barulah Anak korban pergi dari rumah Abah dan kembali mengikuti kegiatan di Pondok;

- Bahwa kejadian **keempat** pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “buatin saya kopi” setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi Anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa di rumah sendirian

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





karena istrinya sedang pergi, saat Anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti menyuruh Anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban, saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak berani melawan karena takut nanti dipukul dan Anak korban merasa bahwa Terdakwa adalah guru di Pondok pesantren sehingga Anak korban takut melawan nanti Anak korban diberhentikan dari pondok, setelah itu Anak korban langsung pergi dari kamar Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Bahwa kejadian **kelima** pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban sedang melihat anak Terdakwa yang sedang bermain di dekat majelis (tempat mengaji) tiba-tiba Anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan kepada Anak korban menyuruh Anak korban ke rumahnya, setelah itu Anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata "kangen udah lama gak ketemu" lalu Terdakwa langsung memberikan Anak korban uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat itu Anak korban menolak menerima uang tersebut namun Terdakwa berkata "ndak usah nolak kamu itu udah jadi tanggung jawab saya" setelah mendengar kata-kata Terdakwa, Anak korban langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak korban cukup lama setelah selesai Terdakwa langsung berkata "udah dah, pergi dah" lalu Anak korban langsung pergi dari rumah Abah dan kembali ke pondok;

- Bahwa kejadian yang **keenam** yaitu awalnya pada sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 05.30 Wita ketika Anak korban bersama dengan santri yang lain sedang mengaji di majelis Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuat kopi dan meminta untuk diantar ke ruang pribadinya setelah itu Anak korban mengantarkan kopi ke ruangan Terdakwa sendirian setelah menaruh kopi Terdakwa

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan jajan lalu Anak korban langsung mengambilkan jajan di tempat jualan istrinya Terdakwa dan setelah Anak korban mengambilkan Terdakwa jajan Anak korban menaruh jajan tersebut di lantai yang ada di ruangan pribadi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa berkata “Tidur Kamu” lalu Anak korban langsung tidur di kasur dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah selesai Anak korban langsung bangun dan Terdakwa menyuruh Anak korban memakai celana dan langsung keluar sambil membawa jajan yang Anak korban bawa tadi, setelah itu Anak korban langsung keluar dari ruangan Terdakwa sambil membawa jajan dan saat itu Anak korban dilihat oleh teman Anak korban yang bernama Zatina;

- Bahwa kejadian yang **ketujuh** awalnya pada Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak korban mau pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Anak korban “mana tugasnya” lalu Anak korban mengambil tugas Anak korban dan membawanya ke ruang pribadi Terdakwa, namun saat sampai di ruang pribadi Terdakwa, Terdakwa berkata “kan kamu mau pulang sekarang, kita kangen-kangenan dulu, kan lama ndak ketemu nanti kamu di rumah” dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa berkata “besok saya kasi THR, kamu mau apa” dan saat itu Anak korban menolak dengan cara menggelengkan kepala dan Terdakwa berkata “ini bawa tugasnya supaya ndak ada yang curiga” lalu Anak korban bersalaman dengan Terdakwa dan langsung keluar dari ruangan Terdakwa dan lanjut pulang ke rumah untuk libur awal puasa;

- Bahwa kejadian **kedelapan** awalnya sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Anak korban dan teman-teman sedang bermain HP di asrama putri tiba-tiba Abah datang dan berkata “mana tugasnya” yang mana saat itu teman-teman yang lain melihat Anak korban dipanggil dan pergi bersama Terdakwa, lalu Anak korban diajak ke ruang pribadi Terdakwa lalu Terdakwa berkata “kamu kangen ndak

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr








sama saya, saya cinta sama kamu bukan karena nafsu tapi karena allah, cantiknya kamu, kamu make apa melet saya sampe saya kayak gini sama kamu” lalu Terdakwa menyuruh Anak korban rebahan di kasur dan Anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah Anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban saat itu Anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa berkata “duduk pake celananya” lalu Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan Terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Anak korban menerima uang tersebut kemudian Anak korban langsung keluar dari ruang pribadi Terdakwa dan langsung menuju kamar mandi asrama putri untuk membilas vagina sambil menangis, lalu Anak korban kembali ke asrama dan langsung tidur;

- Bahwa kejadian kesembilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban baru pulang dari fotocopy tugas bersama teman Anak korban yang bernama anak korban 5, Anak korban kembali ke asrama putri, lalu Terdakwa datang mencari Saksi meminta tugas, saat itu Anak korban berpura-pura tidur agar tidak mengantarkan tugas ke ruangan Terdakwa, namun Terdakwa tahu kalau Anak korban pura-pura tidur lalu Anak korban meminta tolong kepada teman Anak korban yang bernama Nurul agar mengantarkan tugas Anak korban ke Terdakwa namun saat itu Nurul sedang mengantuk, sehingga Anak korban sendirian mengantarkan tugas ke ruang pribadi Terdakwa, sesampainya di ruang pribadi Terdakwa langsung mengunci ruangan tersebut setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






korban rebahan di kasur dan Anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah Anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban saat itu Anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana Anak korban, kemudian Terdakwa menyentuh pipi Anak korban sambil berkata "cantiknya istri saya" lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa berkata "kamu udah jadi tanggung jawab saya jangan takut" lalu Anak korban mendengar ada suara orang berjalan di luar ruangan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "cepat-cepet pake dah celananya, ini bawa kertas ini keluar terus biar ndak ada orang curiga" lalu Anak korban langsung keluar dan kembali ke asrama putri, lalu Anak korban menelpon Anak korban 4 dan menceritakan apa yang Anak korban alami;

- Bahwa kejadian kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Asrama Putri di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa setelah selesai libur panjang ketika Anak korban sedang membereskan lemari di kamar asrama putri bersama dengan Anak 4, beberapa menit kemudian Anak korban 4 keluar untuk mengaji bersama teman-teman yang lain namun karena Anak korban belum selesai merapikan lemari Anak korban pun ditinggal oleh Anak Zatina sehingga Anak korban sendirian di asrama, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "sini kita salaman dulu lahir batin" dan Anak korban berjabat tangan dengan Terdakwa, lalu saat Anak korban akan pergi Terdakwa malah menarik tangan Anak korban dan langsung hendak memegang payudara Anak korban namun Anak korban tepis sehingga Terdakwa tidak jadi memegang payudara Anak korban, kemudian Terdakwa hendak mencium bibir Anak korban namun Anak korban menutup mulut Anak korban rapat-rapat sehingga Terdakwa tidak bisa mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





menyerah dan hanya mencium pipi Anak korban setelah itu Terdakwa mengelus-elus kepala Anak korban sambil bertanya “kenapa gelap ini” saat itu Anak korban menjawab “lampunya mati” lalu Terdakwa langsung keluar dan memanggil santri yang lain untuk bersih-bersih kamar agar terkesan Terdakwa masuk ke asrama putri untuk mengecek asrama;

- Bahwa uang yang Abah berikan kepada Anak korban sebanyak 2 (lembar) uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan berkata “ini ada rezeki buat kamu belanja buat kebutuhan di pondok” saat itu Anak korban langsung mengambil uang tersebut dan Abah berkata “jangan cerita ke siapa-siapa terutama ke istri saya nanti kalau kamu cerita terus ditahu sama istri saya kamu yang kena marah” dan Anak korban hanya menjawab iya lalu Abah memegang kepala Anak korban sambil menyumpah Anak korban agar berjanji tidak bercerita kepada siapapun terkait Anak korban telah dicium oleh Abah, setelah itu Anak korban langsung keluar dari ruangan Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;
- Bahwa Anak korban tidak berani melaporkan kejadian yang dialami tersebut kepada orangtua karena takut dengan Terdakwa yang merupakan pimpinan pondok pesantren;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan tidak melakukan kekerasan kepada Anak korban, Terdakwa hanya mengancam Anak korban agar tidak menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah mengalami pencabulan, Anak korban merasakan sakit dan perih di area vaginanya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Anak korban 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan tandatangan serta keterangan Anak korban dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dihadapkan di persidangan karena persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan ustad atau pemilik pondok Pesantren Nurul Quran Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa yang merupakan pelaku yang melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut karena sebelumnya Anak korban belajar dan sekolah di pondok Pesantren milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Pembina atau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa;
- Bahwa Anak korban mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kali;
- Bahwa Anak korban pertama kali dicabuli oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.00 Wita dan kejadian kedua terjadi pada bulan Maret tahun 2024 sekitar tiga sampai empat hari setelah kejadian pertama Anak korban dicabuli di ruangan khususnya yang dimana ruangan khusus tersebut tidak ada Jendela, yang bertempat di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada awalnya kejadian pertama Anak korban disuruh sama Terdakwa menjadi mata-mata karena Terdakwa bilang kehilangan uang, lalu Terdakwa memaksa dan menggoda Anak korban dengan berjanji akan memberikan ilmu yang tidak Anak korban ketahui, Terdakwa mengatakan jika Anak korban mau mendapat ilmu kita harus berhubungan suami istri semata-mata karena Allah dan bukan karena nafsu dan Anak korban mengiyakan dan tidak bisa menolak;
- Bahwa Anak korban hanya menggunakan mukenah dan di dalam mukenah itu Anak korban hanya menggunakan daleman, dan hanya menggunakan BH saja kemudian Anak korban duduk berdua di kasur, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak korban dan mencium ulu hati Saksi dengan membaca doa, kemudian telinga kanan dan kiri Anak korban dibisikin doa yang dimana Anak korban tidak mengetahui doa tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala Anak korban

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya berada di paha Anak korban sambil membaca doa, dan Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggigit lidahnya dengan berkata “gigit lidah saya sambil baca doa yang saya berikan”, kemudian Terdakwa menjulurkan lidah dan Anak korban pun hanya menggigit menggunakan bibir saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap payudara Terdakwa dengan berkata “hisap payudara saya”, kemudian Anak korban menghisap payudara Terdakwa sambil menyuruh Anak korban membaca doa yang dibisikkan tadi yang Anak korban tidak mengetahui apa doa tersebut, setelah itu Terdakwa berkata “udah selesai” kemudian Anak korban disuruh untuk menunggu dan Anak korban diberikan uang sebesar Rp 100.000,00-, (seratus ribu rupiah) dengan berkata “ini untuk belanja” kemudian Anak korban salim dan langsung keluar;

- Bahwa kemudian kejadian kedua awalnya Anak korban menggunakan baju kemeja panjang berwarna coklat dan bawahan mukenah berwarna hijau kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menutup pintu setelah itu Anak korban duduk di depan Terdakwa dan saling berhadapan kemudian Terdakwa berkata “tapi untuk mendapatkan ilmu itu kita harus melakukan hubungan suami istri” dan Anak korban bengong dan sempat curiga, namun Anak korban merasa tidak bisa apa apa, kemudian Anak korban berdiri dan membuka baju Anak korban, dan bawahan mukenah Anak korban di buka oleh Terdakwa hingga Anak korban tidak berbusana (telanjang), kemudian Terdakwa juga berdiri kemudian membuka baju dan sarung hingga tidak berbusana dan Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat Anak korban membuka baju, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban tidur dengan berkata “tidur di kasur itu”, kemudian Anak korban tidur di kasur tersebut dengan keadaan telanjang dan Terdakwa pun telanjang, kemudian Terdakwa berkata “ini semata mata karena Allah, bukan karna nafsu”, setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak korban dan tidur diatas Anak korban, kemudian kelamin Terdakwa di gesek-gesek ke vagina Terdakwa namun tidak sampai masuk, dan Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menghisap lidah Anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara bagian kanan menggunakan

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu tangan bagian kiri, dan menghisap payudara Anak korban bagian kanan, dan tangan Terdakwa bagian kanan memegang pundak Anak korban, pada saat Terdakwa sedang menggesek gesek kelaminnya Anak korban, Anak korban tidak tahu apakah kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak namun Anak korban merasakan sakit pada vagina Anak korban karena kejadian tersebut sebentar karena mendengar suara pintu dari arah asrama putri yang dimana rekan Anak korban yang bernama 1 hendak merekam kejadian itu melalui celah bawah pintu namun pintu tersebut terhalangi oleh meja sehingga 1 tidak merekam kejadian itu, dan 1 pun masuk kembali ke asrama putri, pada saat 1 kembali ke asrama putri terdengar suara pintu yang dimana suara tersebut membuat Terdakwa panik kemudian langsung berdiri dan Anak korban masih duduk di kasur, kemudian Terdakwa berkata "udah" setelah itu Anak korban memakai baju dan bawahan mukenah dan Terdakwa pun hanya menggunakan sarung;

- Bahwa di ruangan tersebut ada kasur tipis berbulu;
- Bahwa vagina Anak korban tidak mengeluarkan darah saat itu tetapi rasanya perih saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak korban pernah diancam oleh Terdakwa agar tidak melaporkan kejadian yang dialami tersebut kepada orang tua, sehingga Anak korban takut dan tidak berani memberitahu kepada orangtua;
- Bahwa Anak korban dijanjikan untuk mendapatkan ilmu oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Anak korban disetubuhi karena saat Anak korban masuk ke ruangan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menutup pintu;
- Bahwa Anak korban tidak menolak dan hanya mengiyakan saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban karena Anak korban merasa takut dan Anak korban merasa aneh karena jika Terdakwa ingin memberikan ilmu kepada Anak korban kenapa harus melakukannya dengan berhubungan suami istri dulu dan Anak korban tidak menolak, Anak korban hanya mengiyakan saja, tetapi Anak korban merasakan keanehan karena untuk menerima ilmu kenapa Terdakwa harus melakukan hal tersebut;

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

### 3. Anak korban 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa penyidik dan membenarkan tanda tangan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut;
- Bahwa Anak korban dihadapkan di persidangan karena Anak korban mengalami pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan kepada Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan ustad atau pemilik pondok Pesantren Nurul Quran Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa yang merupakan pelaku yang melakukan pencabulan tersebut karena sebelumnya Anak korban belajar dan sekolah di pondok Pesantren milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Pembina atau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa;
- Bahwa Anak korban mengalami pencabulan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2024 pukul 16.00 Wita yang bertempat dipondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dimana awalnya Anak korban disuruh menginap di rumah Terdakwa untuk menemani bibk (Istri Terdakwa) karena Terdakwa sedang berada di Lombok Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat Dsn.raju mas Ds. Persiapan pesisir mas Kec. Sekotong, Kab Lobar, saat Anak korban sedang mengecek HP tiba-tiba Terdakwa datang membuka gorden, Anak korban kaget kemudian beberapa detik kemudian Terdakwa kembali membuka gorden tersebut dan langsung masuk mendekati Anak korban lalu mencium bibir Anak

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak 1(satu) kali, sehingga Anak korban kaget dan hanya terdiam, lalu Terdakwa langsung keluar lagi, Anak korban kebingungan dan kaget, setelah itu Anak korban mengambil wudhu setelah itu Anak korban ke kamar Terdakwa untuk sholat namun saat Anak korban menggelar sajadah tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak korban depan dan langsung hendak memeluk Anak korban sambil berkata "saya mau jadiin kamu istri" Anak korban langsung mendorong bahu Terdakwa sambil berkata "awas batal nanti wudhu saya" Terdakwa menjawab "nanti wudhu lagi" sambil merapatkan tangannya hendak memeluk Anak korban lalu Saksi menepis tangan Terdakwa sambil berkata "awas nanti bibik tiba-tiba masuk" lalu abah berkata "gak bibik ada disana sambil menunjuk keluar" karena Anak korban takut Anak korban langsung lari keluar dan kerumah Ririn dan menangis namun Anak korban tidak ada bercerita ke pada Ririn;

- Bahwa Anak korban merasa risih saat dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban bercerita yang Anak korban alami kepada sdr Wanda Harun Als. Wanda;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Anak korban dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

**4.** Anak korban 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan Anak korban semuanya benar;
- Bahwa Anak korban dihadapkan di persidangan karena Saksi mengalami pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan kepada Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan ustad atau pemilik pondok Pesantren Nurul Quran Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa yang merupakan pelaku yang melakukan pencabulan tersebut karena sebelumnya Saksi

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





belajar dan sekolah di pondok Pesantren milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Pembina atau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa;

- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa yang merupakan pelaku yang melakukan pencabulan tersebut karena sebelumnya Anak korban belajar dan sekolah di pondok Pesantren milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Pembina atau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban pada bulan April 2024 dimana saat Anak korban yang sedang libur sekolah datang berniat untuk mengambil baju ke pondok bersama bibi Anak korban namun bibi Anak korban menunggu Anak korban di luar pondok, kemudian Anak korban masuk sendirian ke dalam asrama putri untuk mengambil baju, Anak korban sebenarnya tidak ingin bersalaman, namun Anak korban melihat Terdakwa yang keluar dari ruang pribadi/khusus yang akan berjalan masuk ke ruangan istri Terdakwa, kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa hingga ke ruangan tersebut untuk bersalaman, dan Terdakwa berkata "salam kangen", saat Anak korban hendak menyalami Terdakwa, Terdakwa mencium kening Anak korban, dan mencium pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membacakan doa yang Anak korban tidak mengetahui doa tersebut, kemudian Anak korban salaman dan langsung pulang;


- Bahwa Anak korban merasa risih saat dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban bercerita yang Anak korban alami kepada Anak 1;
- Bahwa tidak ada istri Terdakwa di rumahnya saat datang mengambil pakaian di pondok;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, keberatan dan tidak membenarkannya;

**5. Saksi Suhaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi semuanya benar;

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban 4 (empat) anak korban yaitu anak korban 1 Als. Dian, Anak korban 2, Anak korban 3 dan Anak korban 4, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2023 tanggal Bulan April 2024, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Budiman yang merupakan orang tua dari salah satu santri yang bernama Anak Wanda Harun;
- Bahwa awalnya sdr Budiman orang tua anak Saksi Wanda Harun datang ke rumah Saksi untuk mengobrol dan bercerita jika anaknya tidak mau sekolah karena anaknya tidak nyaman diajak nikah sama pak ustadnya yaitu Terdakwa, dan Saksi juga disuruh tanya kepada anak lain terkait perbuatan Terdakwa termasuk para anak korban, dan besoknya sdr Budiman datang lagi dan menceritakan anaknya sering diganggu, sering dirayu dan diajak nikah, tetapi anak korban 5 mengatakan bukan dia saja melainkan teman-temannya yang bernama anak korban 3, anak korban 1, anak korban 4 juga diperlakukan demikian oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita Saksi datang ke kelas untuk bertemu langsung dengan anak-anak tersebut lalu Saksi di depan kelas menanyakan "siapa yang ada masalah sama ustad?" kemudian dian mengangkat tangan "saya", Saksi berkata "ayo ikut saya sebentar" kemudian anak korban 3 mengangkat tangan dan berkata "saya juga ikut, saya juga ada masalah" kemudian anak korban 3 menunjuk anak korban 2, "dia juga ikut pak dia juga kena", Saksi membawa ketiga anak tersebut ke Kebun belakang sekolah dan mendudukkan mereka, Saksi menyalakan rekaman HP Saksi untuk merekam percakapan tersebut, Saksi kemudian bertanya "anak-anak menurut informasi dari wanda, katanya kalian semua ini punya masalah sama kayak wanda?, coba mulai dulu dari warni" kemudian anak korban anak korban 3 menjawab "kalau saya sekedar dicium-cium di atas-atas (sambil menunjuk ke wajahnya)" kemudian Saksi berkata "sekarang kamu dian", kemudian anak korban dian berkata "ohh kalau

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






saya pak saya ini sudah tidak perawan lagi, saya sudah bukan dedare lagi”, Saksi berkata “sekarang kamu lia kamu bagaimana?”, anak korban lia astuti menjawab “saya sama kayak dian pak sudah dua kali saya”, mereka juga mengatakan bahwa Anak korban Zatinandasari Juga pernah mengalami kejadian seperti mereka namun Saksi tidak ingat detailnya, kemudian Saksi Budiman dan memberitahu pengakuan dari anak korban 1, Anak korban 3 dan anak korban 2 saat itu, kemudian Saksi mencari orangtua para anak korban memberitahukan pengakuan ketiga Anak korban tersebut, kemudian malamnya berkumpul orangtua dan wali anak dari ketiga anak tersebut beserta anak-anak yang lain, dimana saat itu kami semua berniat meminta klarifikasi dari Terdakwa mengenai pengakuan anak-anak tersebut, namun karena Terdakwa sedang tidak berada di tempat;

- Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan orangtua anak-anak korban, Saksi tidak menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai pengakuan dari anak-anak korban tersebut, tetapi Terdakwa langsung diintrograsi oleh orangtua korban tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian orangtua korban bermusyawarah dan sepakat untuk datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa dipaksa untuk bersumpah dan Terdakwapun bersumpah;

- Bahwa setelah Terdakwa bersumpah tidak melakukan hal tersebut, orangtua Anak korban 1 datang ke rumah Saksi dan bertanya “menurut side, bagaimana tentang sumpah kemarin?” saksi berkata “saya kurang yakin, tapi itu tergantung side karena side ini yang pihak korban” kemudian pada malam harinya orangtua korban lapor ke Kepala Dusun setelah itu masyarakat datang ke Pondok Pesantren mencari Terdakwa kemudian terjadi pengrusakan pada bangunan Pondok Pesantren milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di Pondok;

- Bahwa Terdakwa bersumpah tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, lalu selesai bersumpah masalah antara Terdakwa dengan orangtua korban selesai, mereka saling memaafkan, akan tetapi sehari setelah itu muncul lagi permasalahan di orangtua korban yang masih belum percaya;

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada persaingan dengan ustad lain atau tidak mengenai pondok pesantren karena Saksi bukan pengurus pondok;
- Bahwa istri dari Terdakwa ikut tinggal di rumah yang letaknya di dalam pondok pesantren;
- Bahwa atas pengakuan anak korban 1, ia mengakui bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian datang setelah terjadi pengerusakan pondok pesantren dan Terdakwa tidak ada di tempat saat pengerusakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, keberatan dan tidak membenarkannya;

**6.** Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena Anak korban mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 4 (empat) Anak korban yaitu Anak korban 1Dian, Anak korban 2, Anak Korban 3 dan Anak korban 4, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2023 tanggal bulan April 2024, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Anak Saksi merupakan santri dan Terdakwa merupakan pimpinan dan pengajar di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap keempat orang teman Anak Saksi di Pondok setelah mendengar cerita dari Anak korban 1, dimana menurut cerita Anak korban 1 saat itu Terdakwa mengajak Anak korban menikah dengan alasan Terdakwa mau Anak korban yang meneruskan pondok karena bapak Anak korban berjasa di pondok, mendengar ucapan Terdakwa tersebut membuat anak Saksi risih, lalu anak Saksi mencurigai anak korban 1Lasti karena anak Saksi dan Anak korban 1 sama-sama disuruh belajar ahli tafsir kemudian 1 mengaku risih

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





kemudian Anak Saksi memancing Anak korban 1 agar mau bercerita akhirnya Anak korban 1 bercerita kepada anak Saksi tentang Anak korban 1 disuruh mengambil kertas ke ruangan Terdakwa, kemudian saat korban 1 sesampai di dalam ruangan Terdakwa tersebut Anak korban 1 langsung di pegang kedua tangannya lalu di buka jilbabnya setelah itu Anak korban 1 didorong ke atas kasur kemudian hendak dicium bibirnya namun Anak korban 1 melawan;

- Bahwa Anak korban 1 memiliki kekurangan dalam berbicara dimana Anak korban gagap dan Terdakwa menawarkan kepada Anak korban untuk mengobati Anak korban agar tidak gagap lagi, yang menurut Terdakwa ada obat mengurangi gagap tetapi caranya tidak bagus, Anak korban 1 mengaku hanya diam lalu Terdakwa berkata "sabar ya" Anak korban Lasti hanya senyum, kemudian Terdakwa berkata lagi "sanggup kamu dampingi saya" Anak korban terkejut lalu Terdakwa berkata lagi "gantikan bibikmu (istri terdakwa), karena saya mau yang melanjutkan pondok ini yang berilmu dan capek (yang ikut membangun ponpes dimana karena bapak ikut mendukung ponpes itu) dan pasti kamu itu berilmu" Anak korban kaget dan tidak bisa menjawab, kemudian Terdakwa berkata lagi "mau kamu panggil saya kakak" Anak korban menjawab "gak, gak" setelah itu Terdakwa berkata "besok-besok dah, nanti saya kasi kamu air biar kamu kangen sama saya" Anak korban hanya diam dan langsung salam dan kembali ke asrama, sekitar 15 menit berada di asrama Anak korban di panggil lagi oleh Terdakwa dan di suruh ke ruangan pribadinya sambil membawa kitab, Anak korban hanya menuruti setelah sampai di dalam ruangan pribadi Terdakwa "ini uang untuk belanja, karena kamu tanggung jawab saya" kemudian Anak korban menerima uang tersebut lalu Anak korban di suruh salaman sambil Abah berkata "Ingat ya, kita bikin cinta karena Allah";

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan anak korban 1 untuk dijadikan istri, tanggapan anak korban 1 adalah tidak bersedia menjadi istri Terdakwa;

- Bahwa Anak korban 4 pernah bercerita jika saat libur pernah ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa tanpa baju dan saat itu Terdakwa mencoba memeluk Anak korban 4;

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mulai bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak korban pernah dikasi uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, tetapi pas Terdakwa pergi keluar Anak korban melempar uang tersebut ke dalam ruangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan air kepada Anak korban dan awalnya ada perubahan gagap dan Anak korban menerima pengobatan tersebut;
- Bahwa selama Anak Saksi belajar di pondok sejak tahun 2018, Anak Saksi tidak pernah terganggu dan mulai muncul masalah tersebut adalah awal tahun 2024;
- Bahwa Anak korban 1 pernah menceritakan kepada Anak Saksi bahwa ia memiliki pacar di pondok akan tetapi saat ini sudah lulus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

## 7. Saksi Marini Rosalinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban 4 (empat) anak korban yaitu anak korban 1, Anak korban 2, Anak Korban 3 Dan Anak korban 4, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2023 hingga bulan April 2024, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di pesantren karena Saksi mengajar Bahasa Inggris di pondok, Saksi memiliki adik yaitu Khairunnisa Indah Lestari yang juga bersekolah di pondok pesantren tersebut dan berteman dengan para anak korban, awalnya adik Saksi yang bernama Indah pulang sekolah dan menangis minta pindah sekolah dari pondok pesantren tersebut dengan alasan Khairunnisa

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Lestari takut karena teman-teman Khairunnisa Indah Lestari diganggu oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu adik Saksi yang bernama Indah ke rumah bersama dengan temannya yang bernama anak korban 3, kemudian Saksi memaksa adik Saksi yaitu Khairunnisa Indah Lestari untuk bercerita dan anak korban 3 bercerita sambil menangis jika Terdakwa pernah mencium pipi anak korban Warni Mukti Als. Warni, setelah mereka cerita Saksi dan ibu Saksi antara percaya dan tidak atas apa yang mereka ceritakan;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Saksi memanggil anak korban lainnya yaitu anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 4, Saksi anak korban 4 bercerita pernah dicium pipinya oleh Terdakwa, anak korban 2 bercerita disuruh membuka baju oleh Terdakwa lalu tubuhnya diraba-raba oleh Terdakwa namun tidak sampai masuk kemaluan Terdakwa ke vagina anak korban 2 dan anak korban 1 bercerita pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan diajak nikah daud, saat itu anak korban Warni Mukti Als. Warni, anak korban 1 Als. Dian, anak korban 2, dan anak korban 4 hanya sedikit saja bercerita kepada Saksi karena merasa malu dan canggung karena Saksi adalah gurunya di sekolah sehingga Saksi tidak bertanya lebih jauh karena saat itu para anak korban bercerita sambil menangis, dan sore harinya datanglah ibu anak korban 1 yang dengan maksud untuk menjemput anak korban 1 karena saat itu anak korban 1 Als. Dian sedang sholat Saksi menyampaikan kepada Rukyah tolong tanyakan apa yang telah dialami oleh anak korban 1 di ponpes dan apapun yang disampaikan oleh anak korban 1 tolong dipercaya jangan dimarahi karena anak korban 1 tidak mungkin berbohong tolong peluk anak korban 1, setelah itu anak korban 1 dan yang lainnya pulang dan Saksi hanya diam saja setelah mengetahui kejadian tersebut karena semuanya tergantung dari keluarga korban Saksi tidak berani melapor karena memang saat itu korban tidak ingin banyak yang tahu tentang kejadian tersebut;

- Bahwa selama Saksi mengajar di pondok, Saksi tidak selalu berada di pondok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di rumahnya dalam kompleks pondok pesantren;

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa secara umum dan sebagai guru tidak selalu ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berinisiatif mengumpulkan Anak korban karena Saksi mau mengkonfirmasi cerita dari adik Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak-anak korban, Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena Saksi berpikir bukan ranah Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak-anak yang dialaminya, lalu Saksi menceritakannya kepada ibu dari anak-anak korban karena anak-anak tidak berani menceritakannya sendiri kepada orangtuanya, dan Saksi menyarankan kepada ibu dari anak-anak agar mau mendengarkan cerita anak-anaknya dan tidak memarahinya agar anak-anaknya tidak takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut;

**1. Saksi Muhammad Yasri Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan Sehubungan dengan adanya perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Abah terhadap anak korban 4(empat) anak korban yaitu anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3 dan anak korban 4, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2023 hingga bulan April 2024, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya di Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut adalah fitnah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemilik pondok pesantren tempat anak Saksi belajar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat orangtua anak korban berkumpul malam itu dan saat itu anak korban diberikan kesempatan untuk menjelaskan yang terjadi dan anak korban menceritakan apa yang dialaminya dan tetapi itu semua adalah fitnah karena anak korban 1

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





memiliki pacar dan pacarnya lah yang melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa tanggapan Terdakwa saat itu agar dihadirkan polisi dan divisum anak korban 1 dan Terdakwa siap bertanggungjawab, lalu bahasa dari sdr Sahnun yang merupakan orangtua anak korban Lasti saat itu adalah tidak mau Terdakwa masuk penjara tetapi sdr Sahnun ingin agar Terdakwa bersumpah lalu Terdakwa siap disumpah dan mengatakan jika salah Terdakwa siap masuk penjara, kemudian Terdakwa meminta Alquran dan saat itu juga Terdakwa bersumpah;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai bersumpah, lalu orangtua anak korban 1 dan Terdakwa nangis berpelukan;
- Bahwa Saksi mengenal Hj. Mukminah dan saat itu Hj. Mukminah datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa ia menyembunyikan status pacarnya 1;
- Bahwa Saksi mengetahui ada video rekaman suara anak-anak korban yang menceritakan kejadian yang dialaminya, tapi hanya kelihatan gambar kaki dan suara anak korban 1 dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pacarnya 1 bernama sdr Sani dan mengakui pernah bersetubuh dengan anak korban 1;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui terkait kejadian persetubuhan dan pencabulan seperti yang diceritakan oleh anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ahmad Halilludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi duduk di bangku sekolah dasar dan Saksi bersekolah di pesantren milik Terdakwa dan Saksi sendiri yang mengatur pondok jika Terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat santri masuk ke dalam ruangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ruangan pribadi di Pondok pesantren, sepengetahuan Saksi ruangan yang dimaksud itu adalah gudang yang isinya tempat Terdakwa menulis Al quran dan tempat menyimpan Alquran;

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke asrama putri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah masuk ke asrama putri atau tidak;
- Bahwa Saksi menganggap peristiwa persetubuhan dan pencabulan tersebut merupakan fitnah karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Sahrul Fatoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan dituduhkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi 1, dan sepengetahuan Saksi bahwa 1 sendiri memiliki pacar yang bernama Sahni dan dia mengakui telah berhubungan badan dengan Dinas Lasti dan saat itu sdr Sahni meminta maaf kepada Terdakwa karena merasa bersalah pondok pesantren milik Terdakwa sudah dirusak karena dituduh telah menyetubuhi 1;
- Bahwa kejadian pengerusakan sudah dilaporkan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tuduhan atas Terdakwa tersebut adalah fitnah dan Terdakwa tidak mengakui bahwa tuduhan adalah benar perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang arif karena semua diajarkan ilmu agama dari anak-anak hingga orang dewasa Saksi pernah mendengar ada Hj Maemunah mengatakan bahwa ia tidak suka dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa pesantren milik Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan pondok jauh karena beda Dusun dan Saksi berkunjung ke pondok kadang 1 (satu) hingga 2(dua) jam sehari dan tidak tentu waktunya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 1 Mei 2024 Saksi ditelpon oleh karena Terdakwa tidak berada di pondok, lalu Saksi dan banyak orang menunggu Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi menganggap peristiwa persetubuhan dan pencabulan tersebut merupakan fitnah karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sdr Sahni yang merupakan pacar dari 1yang mengakui bahwa ia adalah pelaku yang menyetubuhi 1;
- Bahwa Saksi mengenal Hj.Maemunah karena ia pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak suka dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa pesantren milik Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat perbuatan asusila;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Zul Makrifatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian yang melibatkan Terdakwa sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya di Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban 4 anak korban yaitu anak korban 1, Anak korban 2, anak korban 3 dan Anak korban 4;
- Bahwa terhadap tuduhan tersebut ada pertemuan yang dilaksanakan di aula pondok dimana hadir anak-anak korban yang didampingi oleh orangtuanya;
- Bahwa reaksi Terdakwa atas tuduhan tersebut adalah meminta agar anak korban dilakukan visum dan Terdakwa juga mengatakan kalau benar Terdakwa siap untuk dibawa ke Kantor polisi dan Terdakwa juga bersedia melakukan sumpah saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal pacarnya anak korban 1 yang bernama Sahni dan saat itu Saksi juga bertemu dengan Sahni bersama pak Kapala Dusun, sdr Toni, sdr Budiman dimana saat itu di rumah sdr Budiman, Sahni sendiri mengakui bahwa pernah berhubungan badan dengan 1;

Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa Saksi mengetahui ada ruangan di dalam area pondok, tetapi sepengetahuan Saksi ruangan tersebut adalah gudang tempat menyimpan Alquran, sound sistem;
- Bahwa Saksi memiliki anak yang bersekolah di pondok milik Terdakwa yaitu siswa kelas III SMA;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan bahwa tuduhan terhadap Terdakwa tersebut adalah fitnah karena Terdakwa sendiri mengaku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Dian Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan persetubuhan terhadap anak-anak santri di pondok pesantren milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr Sahnun orangtua dari 1 datang ke pondok dan saat itu kita semua masuk ke asrama putri, dan anak-anak santri cerita kejadian dari awal lalu ditanggapi oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengatakan "sekarang maunya bagaimana, visum saja anak-anak ini dan kalau benar tangkap dan bunuh saya", kemudian orangtua anak-anak santri mengatakan "berani Terdakwa disumpah" dan Terdakwa menjawab "saya berani disumpah";
- Bahwa setelah Terdakwa disumpah lalu semua berdamai dan saling meminta maaf;
- Bahwa dulu Saksi tinggal dengan Terdakwa di pondok pesantren, tetapi sekarang Saksi tinggal dengan istri pertama Terdakwa di Mantang Lombok Tengah;
- Bahwa atas apa yang dituduhkan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengakuinya dan tuduhan tersebut dibantah semua oleh Terdakwa dan Saksi juga yakin Terdakwa tidak melakukannya karena tiap hari Saksi berada di pondok, Saksi hanya pergi ke pasar jam 7 sampai jam 8 pagi;
- Bahwa jarak kamar tidur Saksi dengan asrama putri sekitar 7(tujuh) meter dan tidak ada yang membatasi;
- Bahwa anak-anak santriwati disuruh buat kopi oleh Terdakwa jika ada tamu saja;

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







- Bahwa Saksi mengatakan kalau apa yang dituduhkan kepada Terdakwa atas perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah fitnah karena pengakuan Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi yang meringankan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nurul Qur'an Wassyfa Nomor 15 tanggal 299 Desember 2021, diberi tanda bukti-1;
2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi foto, rekaman suara dan rekaman video, diberi tanda bukti-2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan anak santri dan orangtuanya atas tindak pencabulan dan persetubuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa anak - anak santri tersebut adalah murid yang bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Terdakwa adalah pimpinan sekaligus pengajar di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa anak-anak santri yang mengaku menjadi korban dari Terdakwa adalah Anak korban 1, Anak korban 2, Anak korban 3 dan Anak korban 4 merupakan santriwati, siswi di pondok pesantren yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Sahnun yang merupakan orangtua anak korban 1 karena ia sering ke pondok bekerja sebagai tukang dan ikut pengajian juga di pondok;
- Bahwa jumlah siswa dan siswi di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang;

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan pondok pesantren bersama dengan istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kejadiannya muncul pertama kali saat Terdakwa berada di Mantang Lombok Tengah sekitar bulan Mei 2023 ketika itu Terdakwa ditelpon oleh sdr Muslim yang mengatakan ada masalah yang akan diceritakan kalau Terdakwa sudah berada di pondok, kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang dan datang sdr Sahnun dan warga lainnya yang mengatakan bahwa anaknya telah rusak keperawanan karena dicabuli dan Terdakwa menjawab silahkan hubungi polisi dan visum, lalu setelah magrib kita kumpulkan anak-anak. Pada saat semua berkumpul, sdr Sahnun menanyakan kepada Terdakwa "benar tidak yang dituduhkan oleh anak-anak" lalu Terdakwa menjawab Mungkin anaknya sedang sakit sehingga bicara begitu, dan di saat itu ibunya Anak Lia Astuti mengatakan tidak mau melaporkan Terdakwa dan maunya agar Terdakwa disumpah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersumpah disaksikan juga oleh Kepala Dusun dan orangtua dan keluarga dari anak-anak santri yang mengaku korban, dan setelah Terdakwa selesai bersumpah, lalu sdr Sahnun merangkul Terdakwa dan menangis lalu meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa setelah Terdakwa bersumpah, situasi sudah aman karena sudah saling memaafkan, tetapi setelah itu ada kejadian pengrusakan terhadap pondok;
- Bahwa tidak ada ruangan pribadi milik Terdakwa di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa anak korban 1 memiliki pacar selama belajar di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum yaitu:
  - Anak korban 1 Als. Dian mengalami luka robek di kemaluan sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : Nomor : R/176/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 2, 3, 6, 7 dan 11, robek tersebut disebabkan karena kekerasan tumpu;

- Anak korban 2 mengalami luka robek di kemaluan sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : Nomor : R/178/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 5 dan terdapat luka lecet pada dinding kelamin searah jam 3 dan jam 9 yang disebabkan karena kekerasan tumpul;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF);

- Anak korban 1 Als. Dian bahwa cerita klien pada saat diwawancarai dan hasil psikotesnya konsisten. Hasil wawancara dan psikotes ini juga konsisten dengan hasil BAP klien sebelumnya, terkait dengan detil, alur dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang ia ceritakan. Hasil psikotes secara skor kuantitatif konsisten dengan psikotes kualitatif, misal tema-tema pada jenis psikotes kualitatif TAT berupa tema depresif, senada dengan hasil tes kuantitatifnya yang menunjukkan skor pada kategori depresi dengan kategori sangat parah, skor cemas dengan kategori parah dan skor stress dengan kategori sedang;

- Anak korban 2 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis pasca dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya;

Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. klien anak memiliki kapasitas kognitif dibawah rata-rata;
  2. klien anak mengalami atau memiliki gejala traumatic;
  3. klien anak mengalami kecemasan dalam kategori sangat parah;
  4. klien anak mengalami depresi dalam kategori parah;
  5. klien anak mengalami kondisi stres sedang;
- Anak korban 3 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis pasca dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya;

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. Klien memiliki kriteria gejala traumatik berdasarkan skala trauma yang diberikan;
  2. Klien mengalami kondisi depresi dengan kategori sedang;
  3. Klien mengalami kondisi kecemasan dengan kategori sedang;
  4. Klien mengalami kondisi stres dengan kategori rendah;
  5. Klien memiliki skor IQ dalam kategori disabilitas kognitif ringan. Kondisi ini menyulitkan klien untuk memecahkan masalah, menelaah masalah dan kesulitan untuk melindungi diri. Keterbatasan kognitif dengan disabilitas intelektual ringan, dikuatkan juga dengan potensi kepribadian klien yang tidak kuat, menyebabkan klien mudah diperdaya dan dibujuk rayu serta mengalami kesulitan untuk memprediksi bahaya yang akan terjadi pada dirinya;
- Anak korban Zatinadari Als. Zatina disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Klien anak memiliki skor IQ 70 yang bermakna klien anak memiliki kapasitas inteligensi di bawah rata-rata (borderline) dibanding dengan usia sebayanya;
2. Depresi sedang dengan gejala yang tercermin dari perasaan tidak kuat lagi melakukan sesuatu, merasa sedih dan tertekan, kehilangan minat pada banyak hal, merasa tidak ada yang diharapkan lagi dari dirinya, merasa tidak layak dan tidak berharga, putus asa dan merasa tidak ada harapan di masa depan;
3. Cemas dalam kategori parah yang ditandai dengan klien anak merasa sesak dalam bernafas, merasa mudah takut dan kaget, sesekali jantung berdebar dan merasa takut tidak dapat menyelesaikan tugas sehari-hari;
4. Stres ringan yang ditandai dengan kondisi positif klien anak terhadap solusi yang sedang dijalankan saat ini dan ke depan nanti;
5. Klien anak memiliki beberapa gejala trauma pasca dugaan kejadian kekerasan seksual yang dialami, antara lain klien anak mengalami pikiran atau secara tiba-tiba mengingat kenangan yang

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





menyedihkan yang sesungguhnya tidak ingin diingat lagi, klien anak juga memiliki tindakan atau perasaan seolah olah peristiwa buruk yang pernah dialami akan terjadi kembali, merasakan kesedihan yang tinggi tiap mengingat peristiwa buruk, merasakan reaksi fisik seperti jantung berdebar, dan juga mudah tersinggung dan meluapkan rasa marah pada objek yang memungkinkan sebagai tempat melampiaskan perasaan marahnya, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan berfokus pada satu kegiatan tertentu, serta adanya peningkatan kesadaran akan bahaya yang akan mungkin terjadi pada dirinya atau orang lain;

3. Kutipan Akta Kelahiran;

- Anak korban 1 Als. Dian Nomor 14.271/IS/LB/2014 tanggal 17 Juni 2014;
- Anak korban 2 Nomor 5201-LT-07102020-0046 tanggal 7 Oktober 2020;
- Anak korban 3 Nomor 5201-LT-27092017-0445 tanggal 28 September 2017;
- Anak korban 4 Nomor 34.753/D/LB/2011 tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna cokelat mocca;
- 1 (satu) buah rok mukenah berwarna hijau;
- 1 (satu) buah baju gamis berwarna hijau tosca;
- 1 (satu) buah baju kain lengan panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan pemilik sekaligus guru/tenaga pendidik di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tempat Anak korban

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1 Alias Dian dan kawan-kawan bersekolah, telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban 1 sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan perbuatan mencabuli anak korban 1 sebagainya 6 (enam) kali yang dilakukan Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa, di wilayah Dusun Rajumas Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang Anak korban 1 alami **pertama** kalinya terjadi pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak korban sedang ada kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu), lalu Terdakwa tiba-tiba bilang ke Anak korban mengatakan bahwa ia mau curhat kepada Anak korban dan setelah kegiatan Anak korban dipanggil untuk masuk ke ruang pribadinya dan Terdakwa mengatakan akan memberikan Anak korban ilmu pribadi dan menurut Terdakwa hanya Anak korban yang akan diberikan ilmu, awalnya Terdakwa meminta Anak korban membuatkan kopi dan disuruh antar ke ruangnya" lalu Anak korban membuatkan Terdakwa kopi dan Anak korban antarkan kopi tersebut sendirian ke ruang pribadi Terdakwa, setelah Anak korban menaruh kopi tersebut di meja Terdakwa, Terdakwa berkata "diem dulu saya mau curhat" lalu Anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa berkata "saya lagi berantem sama istri saya, saya mau ceraikan istri saya, tapi kamu janji jangan cerita ke siapa-siapa ya" dan Anak korban hanya menganggukkan kepala Anak korban kemudian Terdakwa berkata "tunggu saya beberapa tahun baru saya nikahin kamu, besok saya ceraikan istri saya soalnya saya sudah ndak tahan sama istri saya" kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban mengeluarkan lidah dengan berkata "keluarin lidahnya, saya mau kasi ilmu" namun saat itu Anak korban tidak mau lalu Terdakwa berkata "jangan takut, kita ini ndak berdosa karena saya mau kasi ilmu" lalu Anak korban menuruti perkataan Terdakwa kemudian Anak korban langsung mengeluarkan lidah Anak korban setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban;

- Bahwa kejadian **kedua** sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu) tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "buatin saya kopi, anterin ke ruangan saya"

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak korban membuat kopi dan setelah Anak korban mengantarkan kopi ke ruangan pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluh kepada Anak korban dengan mengatakan “capek saya sama istri saya, saya tunggu kamu lulus SMA” dan Abah bertanya kepada Anak korban “sanggup kamu nikah sama saya setelah lulus SMA” dan saat itu Anak korban hanya menjawab insyallah, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban sambil berkata “kasi saya pegang payudaranya” namun Anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi memegang payudara Anak korban namun Terdakwa justru mencium bibir Anak korban sambil memeluk Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban membawa piring yang ada di ruangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada yang curiga karena Anak korban lama di dalam ruangan Terdakwa dengan berkata “bawa piring ini supaya ndak ada orang curiga” lalu Anak korban keluar dari ruangan Terdakwa dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Bahwa kejadian berikutnya untuk ketiga kalinya pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “buatin saya kopi” setelah selesai membuat kopi Anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa di rumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat Anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti menyuruh Anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa berkata “gini caranya biar kita ndak berdosa kita menikah daud cuma kita berdua aja yang tahu” lalu Anak korban berkata “ndak mau” dan Terdakwa berkata “kasi saya sekali badan mu” dan Anak korban menjawab “ndak mau, takut saya, saya lagi halangan” karena Anak korban menolak Terdakwa langsung mendorong Anak korban hingga Anak korban terjatuh ke kasur sambil berkata “jangan takut hamil, ndak saya keluarin di dalam” setelah itu

Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Terdakwa menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya saat Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban melawan dengan cara menendang Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki Anak korban namun tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Anak korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban berkali-kali namun tetap saja gagal karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak korban sehingga Terdakwa pun berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban dibawah dan Terdakwa diatas saat itu Anak korban terus menangis namun Anak korban tidak berani berteriak karena takut kalau berteriak nanti dipukul oleh Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak korban namun Anak korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam maupun diluar vagina Anak korban karena saat itu kondisi kamar Terdakwa gelap, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar dengan berkata “keluar dah, sekalian bawa piring sama gelas itu” lalu Anak korban langsung ke kamar mandi untuk membilas vagina Anak korban dan barulah Anak korban pergi dari rumah Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Bahwa kejadian **keempat** pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “buatin saya kopi” setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi Anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa di rumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat Anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti menyuruh Anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir Anak korban, saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak berani melawan karena takut nanti dipukul dan Anak korban merasa bahwa Terdakwa adalah guru di pondok pesantren sehingga Anak korban takut melawan nanti Anak korban diberhentikan dari pondok, setelah itu Anak korban langsung pergi dari kamar Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Bahwa kejadian **kelima** pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban sedang melihat anak Terdakwa yang sedang bermain di dekat majelis (tempat mengaji) tiba-tiba Anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan kepada Anak korban menyuruh Anak korban ke rumahnya, setelah itu Anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata "kangen udah lama gak ketemu" lalu Terdakwa langsung memberikan Anak korban uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat itu Anak korban menolak menerima uang tersebut namun Terdakwa berkata "ndak usah nolak kamu itu udah jadi tanggung jawab saya" setelah mendengar kata-kata Terdakwa, Anak korban langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak korban cukup lama setelah selesai Terdakwa langsung berkata "udah dah, pergi dah" lalu Anak korban langsung pergi dari rumah Abah dan kembali ke pondok;

- Bahwa kejadian yang **keenam** yaitu awalnya pada sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 05.30 Wita ketika Anak korban bersama dengan santri yang lain sedang mengaji di majelis Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuat kopi dan meminta untuk diantar ke ruang pribadinya setelah itu Anak korban mengantarkan kopi ke ruangan Terdakwa sendirian setelah menaruh kopi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan jajan lalu Anak korban langsung mengambilkan jajan di tempat jualan istrinya Terdakwa dan setelah Anak korban mengambilkan Terdakwa jajan Anak korban menaruh jajan tersebut di lantai yang ada di ruangan pribadi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa berkata "tidur kamu" lalu Anak korban langsung tidur di kasur dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah selesai Anak korban langsung bangun dan Terdakwa menyuruh Anak korban memakai celana dan langsung keluar sambil membawa jajan yang Anak korban bawa tadi, setelah itu Anak korban langsung keluar dari ruangan Terdakwa sambil membawa jajan dan saat itu Anak korban dilihat oleh teman Anak korban yang bernama Zatina;

- Bahwa kejadian yang **ketujuh** awalnya pada Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak korban mau pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Anak korban “mana tugasnya” lalu Anak korban mengambil tugas Anak korban dan membawanya ke ruang pribadi Terdakwa, namun saat sampai di ruang pribadi Terdakwa, Terdakwa berkata “kan kamu mau pulang sekarang, kita kangen-kangenan dulu, kan lama ndak ketemu nanti kamu di rumah” dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa berkata “besok saya kasi THR, kamu mau apa” dan saat itu Anak korban menolak dengan cara menggelengkan kepala dan Terdakwa berkata “ini bawa tugasnya supaya ndak ada yang curiga” lalu Anak korban bersalaman dengan Terdakwa dan langsung keluar dari ruangan Terdakwa dan lanjut pulang ke rumah untuk libur awal puasa;

- Bahwa kejadian **kedelapan** awalnya sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Anak korban dan teman-teman sedang bermain HP di asrama putri tiba-tiba Abah datang dan berkata “mana tugasnya” yang mana saat itu teman-teman yang lain melihat Anak korban dipanggil dan pergi bersama Terdakwa, lalu Anak korban diajak ke ruang pribadi Terdakwa lalu Terdakwa berkata “kamu kangen ndak sama saya, saya cinta sama kamu bukan karena nafsu tapi karena allah, cantiknya kamu, kamu make apa melet saya sampe saya kayak gini sama kamu” lalu Terdakwa menyuruh Anak korban rebahan di kasur dan Anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah Anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban saat itu Anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr








vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "duduk pake celananya" lalu Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan Terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Anak korban menerima uang tersebut kemudian Anak korban langsung keluar dari ruang pribadi Terdakwa dan langsung menuju kamar mandi asrama putri untuk membilas vagina sambil menangis, lalu Anak korban kembali ke asrama dan langsung tidur;

- Bahwa kejadian kesembilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban baru pulang dari fotocopy tugas bersama teman Anak korban yang bernama Wanda Harun Als Wanda Anak korban kembali ke asrama putri, lalu Terdakwa datang mencari Saksi meminta tugas, saat itu Anak korban berpura-pura tidur agar tidak mengantar tugas ke ruangan Terdakwa, namun Terdakwa tahu kalau Anak korban pura-pura tidur lalu Anak korban meminta tolong kepada teman Anak korban yang bernama Nurul agar mengantarkan tugas Anak korban ke Terdakwa namun saat itu Nurul sedang mengantuk, sehingga Anak korban sendirian mengantar tugas ke ruang pribadi Terdakwa, sesampainya di ruang pribadi Terdakwa langsung mengunci ruangan tersebut setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban rebahan di kasur dan Anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah Anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban saat itu Anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana Anak korban, kemudian Terdakwa menyentuh pipi Anak korban sambil berkata "cantiknya istri saya" lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa berkata “kamu udah jadi tanggung jawab saya jangan takut” lalu Anak korban mendengar ada suara orang berjalan di luar ruangan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata “cepat-cepat pake dah celananya, ini bawa kertas ini keluar terus biar ndak ada orang curiga” lalu Anak korban langsung keluar dan kembali ke asrama putri, lalu Anak korban menelpon Anak Saksi Zatina dan menceritakan apa yang Anak korban alami;

- Bahwa kejadian kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Asrama Putri di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa setelah selesai libur panjang ketika Anak korban sedang membereskan lemari di kamar asrama putri bersama dengan Anak Saksi Zatina, beberapa menit kemudian Anak korban 4 keluar untuk mengaji bersama teman-teman yang lain namun karena Anak korban belum selesai merapikan lemari Anak korban pun ditinggal oleh Anak Saksi 4 sehingga Anak korban sendirian di asrama, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “sini kita salaman dulu lahir batin” dan Anak korban berjabat tangan dengan Terdakwa, lalu saat Anak korban akan pergi Terdakwa malah menarik tangan Anak korban dan langsung hendak memegang payudara Anak korban namun Anak korban tepis sehingga Terdakwa tidak jadi memegang payudara Anak korban, kemudian Terdakwa hendak mencium bibir Anak korban namun Anak korban menutup mulut Anak korban rapat-rapat sehingga Terdakwa tidak bisa mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa menyerah dan hanya mencium pipi Anak korban setelah itu Terdakwa mengelus-elus kepala Anak korban sambil bertanya “kenapa gelap ini” saat itu Anak korban menjawab “lampunya mati” lalu Terdakwa langsung keluar dan memanggil santri yang lain untuk bersih-bersih kamar agar terkesan Terdakwa masuk ke asrama putri untuk mengecek asrama;

- Bahwa uang yang Abah berikan kepada Anak korban sebanyak 2 (lembar) uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan berkata “ini ada rezeki buat kamu belanja buat kebutuhan di pondok” saat itu Anak korban langsung mengambil uang tersebut dan Abah berkata “jangan cerita ke siapa-siapa terutama ke istri saya nanti kalau kamu cerita terus ditahu sama istri saya

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu yang kena marah” dan Anak korban hanya menjawab iya lalu Abah memegang kepala Anak korban sambil menyumpah Anak korban agar berjanji tidak bercerita kepada siapapun terkait Anak korban telah dicium oleh Abah, setelah itu Anak korban langsung keluar dari ruangan Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

- Bahwa Anak korban tidak berani melaporkan kejadian yang dialami tersebut kepada orangtua karena takut dengan Terdakwa yang merupakan pimpinan pondok pesantren;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan tidak melakukan kekerasan kepada Anak korban, Terdakwa hanya mengancam Anak korban agar tidak menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah mengalami pencabulan, Anak korban 1 Alias Dian merasakan sakit dan perih di area vagina pada saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan anak korban 2 sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.00 Wita dan pada bulan Maret tahun 2024 sekitar tiga sampai empat hari setelah kejadian pertama dicabuli di ruangan khususnya yang dimana ruangan khusus tersebut tidak ada Jendela, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada awalnya kejadian pertama Anak korban 2 disuruh sama Terdakwa menjadi mata-mata karena Terdakwa bilang kehilangan uang, lalu Terdakwa memaksa dan menggoda Anak korban dengan berjanji akan memberikan ilmu yang tidak Anak korban ketahui, Terdakwa mengatakan jika Anak korban mau mendapat ilmu kita harus berhubungan suami istri semata-mata karena Allah dan bukan karena nafsu dan Anak korban mengiyakan dan tidak bisa menolak;
- Bahwa Anak korban hanya menggunakan mukenah dan di dalam mukenah itu Anak korban hanya menggunakan daleman, dan hanya menggunakan BH saja kemudian Anak korban duduk berdua di kasur, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak korban dan mencium ulu hati Anak korban dengan membaca doa, kemudian telinga kanan dan kiri Anak korban dibisikin doa yang dimana Anak korban tidak mengetahui doa

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala Anak korban menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya berada di paha Anak korban sambil membaca doa, dan Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggigit lidahnya dengan berkata “gigit lidah saya sambil baca doa yang saya berikan”, kemudian Terdakwa menjulurkan lidah dan Anak korban pun hanya menggigit menggunakan bibir saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap payudara Terdakwa dengan berkata “hisap payudara saya”, kemudian Anak korban menghisap payudara Terdakwa sambil menyuruh Anak korban membaca doa yang dibisikan tadi yang Anak korban tidak mengetahui apa doa tersebut, setelah itu Terdakwa berkata “udah selesai” kemudian Anak korban disuruh untuk menunggu dan Anak korban diberikan uang sebesar Rp 100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dengan berkata “ini untuk belanja” kemudian Anak korban salim dan langsung keluar;

- Bahwa kemudian kejadian kedua awalnya Anak korban menggunakan baju kemeja panjang berwarna coklat dan bawahan mukenah berwarna hijau kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menutup pintu setelah itu Anak korban duduk di depan Terdakwa dan saling berhadapan kemudian Terdakwa berkata “tapi untuk mendapatkan ilmu itu kita harus melakukan hubungan suami istri” dan Anak korban bengong dan sempat curiga, namun Anak korban merasa tidak bisa apa apa, kemudian Anak korban berdiri dan membuka baju Anak korban, dan bawahan mukenah Anak korban di buka oleh Terdakwa hingga Anak korban tidak berbusana (telanjang), kemudian Terdakwa juga berdiri kemudian membuka baju dan sarung hingga tidak berbusana dan Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat Anak korban membuka baju, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban tidur dengan berkata “tidur di kasur itu”, kemudian Anak korban tidur di kasur tersebut dengan keadaan telanjang dan Terdakwa pun telanjang, kemudian Terdakwa berkata “ini semata mata karena Allah, bukan karena nafsu”, setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak korban dan tidur diatas Anak korban, kemudian kelamin Terdakwa di gesek-gesek ke vagina Terdakwa namun tidak sampai masuk, dan Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menghisap lidah Anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara bagian

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





kanan menggunakan satu tangan bagian kiri, dan menghisap payudara Anak korban bagian kanan, dan tangan Terdakwa bagian kanan memegang pundak Anak korban, pada saat Terdakwa sedang menggesek gesek kelaminnya Anak korban, Anak korban tidak tahu apakah kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak namun Anak korban merasakan sakit pada vagina Anak korban karena kejadian tersebut sebentar karena mendengar suara pintu dari arah asrama putri yang dimana rekan Anak korban yang bernama Anak korban 1 hendak merekam kejadian itu melalui celah bawah pintu namun pintu tersebut terhalangi oleh meja sehingga Anak korban 1 tidak merekam kejadian itu, dan Anak korban 1 pun masuk kembali ke asrama putri, pada saat Anak korban 1 kembali ke asrama putri terdengar suara pintu yang dimana suara tersebut membuat Terdakwa panik kemudian langsung berdiri dan Anak korban masih duduk di kasur, kemudian Terdakwa berkata “udah” setelah itu Anak korban memakai baju dan bawahan mukenah dan Terdakwa pun hanya menggunakan sarung;

- Bahwa di ruangan tersebut ada kasur tipis berbulu;
- Bahwa vagina Anak korban 2 tidak mengeluarkan darah saat itu tetapi rasanya perih saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak korban 2 pernah diancam oleh Terdakwa agar tidak melaporkan kejadian yang dialami tersebut kepada orang tua, sehingga Anak korban 2 takut dan tidak berani memberitahu kepada orangtua;
- Bahwa Anak korban 2 dijanjikan untuk mendapatkan ilmu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat Anak korban 2 disetubuhi karena saat Anak korban masuk ke ruangan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menutup pintu;
- Bahwa Anak korban 2 tidak menolak dan hanya mengiyakan saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban karena Anak korban merasa takut dan Anak korban merasa aneh karena jika Terdakwa ingin memberikan ilmu kepada Anak korban kenapa harus melakukannya dengan berhubungan suami istri dulu dan Anak korban tidak menolak, Anak korban hanya mengiyakan saja, tetapi Anak korban merasakan keanehan karena untuk menerima ilmu kenapa Terdakwa harus melakukan hal tersebut;

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencabulan terhadap korban lain yang bernama 2 Warni Mukti Alias Warni pada hari Jumat tanggal 21 April 2024 pukul 16.00 Wita yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat anak korban sedang mengecek HP tiba-tiba Terdakwa datang membuka gorden anak korban kaget kemudian beberapa detik kemudian Terdakwa kembali membuka gorden tersebut dan langsung masuk mendekati anak korban lalu mencium bibir anak korban sebanyak satu kali, sehingga anak korban kaget dan hanya terdiam, lalu Terdakwa langsung keluar lagi, anak korban kebingungan dan kaget, setelah itu anak korban mengambil wudhu setelah itu anak korban ke kamar Terdakwa untuk sholat namun pada saat anak korban menggelar sajadah tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri anak korban dari depan dan langsung hendak memeluk anak korban sambil berkata "saya mau jadiin kamu istri" anak korban langsung mendorong bahu Terdakwa sambil berkata "awas batal nanti wudhu saya" Terdakwa menjawab "nanti wudhu lagi" sambil merapatkan tangannya hendak memeluk anak korban lalu anak korban menepis tangan Terdakwa sambil berkata "awas nanti bibik tiba-tiba masuk" lalu Abah berkata "gak bibik ada disana sambil menunjuk keluar" karena anak korban takut anak korban langsung lari keluar dan ke rumah Ririn dan menangis namun anak korban tidak ada bercerita kepada Ririn;
- Bahwa Terdakwa telah pula melakukan pencabulan terhadap Anak korban 4 bulan April 2024 dimana saat Anak korban yang sedang libur sekolah datang berniat untuk mengambil baju ke pondok bersama bibi Anak korban namun bibi Anak korban menunggu Anak korban di luar pondok, kemudian Anak korban masuk sendirian ke dalam asrama putri untuk mengambil baju Anak korban, sebenarnya Anak korban tidak ingin bersalaman dengan Terdakwa, namun Anak korban melihat Terdakwa yang keluar dari ruang pribadi/khusus yang akan berjalan masuk ke ruangan istri Terdakwa, kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa hingga ke ruangan tersebut untuk bersalaman, dan Terdakwa berkata "salam kangen", pada saat Anak korban hendak menyalami Terdakwa, Terdakwa mencium kening Anak korban dan mencium pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membacakan doa yang Anak korban tidak

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





mengetahui doa tersebut, kemudian Anak korban salaman dan langsung pulang;

- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh orang tua para korban saat para korban tidak mau kembali ke pondok asrama yang kemudian informasi tersebut beredar hingga ke pihak pengurus pondok lainnya yang kemudian melakukan klarifikasi terhadap para Anak korban dan para korban menceritakan peristiwa yang dialami yang kemudian pengurus pondok lain melakukan pertemuan dengan para orang tua korban tanpa sepengetahuan dan kehadiran Terdakwa selaku pimpinan pondok;

- Bahwa kemudian pengurus pondok melakukan pertemuan dan menyampaikan perihal keluhan anak korban namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban 1 Als. Dian mengalami penderitaan atau sakit kemaluannya, sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor : R/176/V/S/2024/Rsb. tertanggal 16 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 2, 3, 6, 7 dan 11, robek tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban 2 mengalami luka robek di kemaluannya berdasarkan hasil Visum Et Refertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : Nomor : R/178/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 5 dan terdapat luka lecet pada dinding kelamin searah jam 3 dan jam 9 yang disebabkan karena kekerasan tumpul;

- Bahwa terhadap para Anak korban juga telah dilakukan pemeriksaan psikologis, dimana berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) diterangkan bahwa:

- Anak korban 1 Als. Dian bahwa Cerita klien pada saat diwawancarai

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





dan hasil psikotesnya konsisten. Hasil wawancara dan psikotes ini juga konsisten dengan hasil BAP klien sebelumnya, terkait dengan detil, alur dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang ia ceritakan. Hasil psikotes secara skor kuantitatif konsisten dengan psikotes kualitatif, misal tema-tema pada jenis psikotes kualitatif TAT berupa tema depresif, senada dengan hasil tes kuantitatifnya yang menunjukkan skor pada kategori depresi dengan kategori sangat parah, skor cemas dengan kategori parah dan skor stress dengan kategori sedang;

- Anak korban 2 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis pasca dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya; Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. klien anak memiliki kapasitas kognitif dibawah rata-rata;
2. klien anak mengalami atau memiliki gejala traumatic;
3. klien anak mengalami kecemasan dalam kategori sangat parah;
4. klien anak mengalami depresi dalam kategori parah;
5. klien anak mengalami kondisi stres sedang;

- Anak korban 3 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis pasca dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya;

Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. Klien memiliki kriteria gejala traumatik berdasarkan skala trauma yang diberikan;
2. Klien mengalami kondisi depresi dengan kategori sedang;
3. Klien mengalami kondisi kecemasan dengan kategori sedang;
4. Klien mengalami kondisi stres dengan kategori rendah;
5. Klien memiliki skor IQ dalam kategori disabilitas kognitif ringan. Kondisi ini menyulitkan klien untuk memecahkan masalah, menelaah masalah dan kesulitan untuk melindungi diri. Keterbatasan kognitif dengan disabilitas intelektual ringan, dikuatkan juga dengan

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi kepribadian klien yang tidak kuat, menyebabkan klien mudah diperdaya dan dibujuk rayu serta mengalami kesulitan untuk memprediksi bahaya yang akan terjadi pada dirinya;

- Anak korban Zatinadari Als. Zatina disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Klien anak memiliki skor IQ 70 yang bermakna klien anak memiliki kapasitas inteligensi di bawah rata-rata (borderline) dibanding dengan usia sebayanya;

2. Depresi sedang dengan gejala yang tercermin dari perasaan tidak kuat lagi melakukan sesuatu, merasa sedih dan tertekan, kehilangan minat pada banyak hal, merasa tidak ada yang diharapkan lagi dari dirinya, merasa tidak layak dan tidak berharga, putus asa dan merasa tidak ada harapan di masa depan;


3. Cemas dalam kategori parah yang ditandai dengan klien anak merasa sesak dalam bernafas, merasa mudah takut dan kaget, sesekali jantung berdebar dan merasa takut tidak dapat menyelesaikan tugas sehari-hari;

4. Stres ringan yang ditandai dengan kondisi positif klien anak terhadap solusi yang sedang dijalankan saat ini dan ke depan nanti;

5. Klien anak memiliki beberapa gejala trauma pasca dugaan kejadian kekerasan seksual yang dialami, antara lain klien anak mengalami pikiran atau secara tiba-tiba mengingat kenangan yang menyedihkan yang sesungguhnya tidak ingin diingat lagi, klien anak juga memiliki tindakan atau perasaan seolah - olah peristiwa buruk yang pernah dialami akan terjadi kembali, merasakan kesedihan yang tinggi tiap mengingat peristiwa buruk, merasakan reaksi fisik seperti jantung berdebar, dan juga mudah tersinggung dan meluapkan rasa marah pada objek yang memungkinkan sebagai tempat melampiaskan perasaan marahnya, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan berfokus pada satu kegiatan tertentu, serta adanya peningkatan kesadaran akan bahaya yang akan mungkin terjadi pada dirinya atau orang lain;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Para Anak korban membuktikan bahwa;

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban 1 Als. Dian Nomor 14.271/IS/LB/2014 tanggal 17 Juni 2014, berumur 15 (lima belas) tahun;
- Anak korban 2 Nomor 5201-LT-07102020-0046 tanggal 7 Oktober 2020, berumur 18 (enam belas) tahun;
- Anak korban 3 Nomor 5201-LT-27092017-0445 tanggal 28 September 2017, berumur 1 (enam belas) tahun;
- Anak korban 4 Nomor 34.753/D/LB/2011 tanggal 24 September 2013, berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan sekaligus sebagai guru pengajar di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyif, yang berlokasi di Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam 76D Jo pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang identik dengan kalimat barang siapa. Bahwa yang dimaksudkan kalimat "barang siapa" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. "barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg.Perk.PDM Nomor 636/Matar/08/2024 /MATAR/08/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Terdakwa yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya mengemukakan jika unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan Terdakwa dalam persidangan adalah Terdakwa sesuai dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun sesuai dengan fakta - fakta persidangan terungkap pelaku persetubuhan sesuai dengan keterangan Saksi yang meringankan (*ade charge*) adalah Muhammad Masri Yasin (Kepala Dusun Temeran), Muslim dan Zul Makrifatullah yang menerangkan pelaku persetubuhan adalah

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





saudara Sani. Maka dengan fakta tersebut unsur setiap orang tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah sebuah kegagalan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memaknai unsur setiap orang. Bahwa unsur setiap orang merujuk pada identitas pelaku mengenai identitas formil pelaku, hal ini dimaksudkan agar supaya tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan ke depan persidangan bukan mengenai perbuatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan Penasihat hukum Terdakwa dalam menelaah unsur tersebut dengan mengemukakan jika Terdakwa bukan pelaku perbuatan yang didakwakan. Bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut selain merupakan sebuah pemaknaan unsur setiap orang yang keliru, argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sama sekali beralasan hukum dan cenderung melakukan freming seolah olah tidak bersalah dengan menyebutkan nama seseorang yang merujuk pada orang lain sebagai pelaku terhadap korban dalam perkara ini pada hal apa yang disebutkan tersebut selain bukan merupakan substansi dari unsur "setiap orang", keterangan Saksi-Saksi yang meringankan sebagaimana disebutkan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan karena berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang meringankan Terdakwa mereka tidak ada yang melihat secara langsung saudara Sani melakukan persetubuhan dengan korban Lesti melainkan apa yang Saksi - Saksi meringankan sebutkan adalah informasi yang mereka peroleh dari pihak lain sehingga apa yang disebutkan belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena nilai kesaksian Saksi-Saksi meringankan berkedudukan sebagai Saksi de auditu keterangan Saksi yang tidak mereka saksikan secara langsung. Bahwa sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan kesimpulan sesat yang dibuat oleh Penasihat hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur setiap orang tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata melakukan adalah adanya perbuatan aktif dari pelaku terhadap korban, kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, ancaman dimaknai sebagai tindakan dengan kata - kata untuk menakut-nakuti atau mengancam korban, kalimat membujuk bermakna adanya rangkaian kata bohong atau bersifat menjanjikan sesuatu yang tidak pasti sehingga korban mau menuruti kehendak pelaku, sedangkan persetubuhan sebagaimana pengetahuan umum adalah adanya perbuatan hubungan seksual atau hubungan suami istri yakni masuknya penis ke dalam vagina, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu sub unsur dalam unsur pokok tersebut terpenuhi maka unsur kedua tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, mengungkapkan bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini karena diduga telah melakukan perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukannya di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa Anak korban 1 Als Dian telah mengadukan Terdakwa ke pihak berwajib karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban secara paksa sebanyak 4 (empat) kali dan mencabuli anak korban sebanyak 6 (enam) kali atau dilakukannya beberapa kali;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1 alami **pertama** kalinya terjadi pada sekitar bulan

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






November 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu), lalu Terdakwa tiba-tiba bilang ke Anak korban mengatakan bahwa ia mau curhat kepada Anak korban dan setelah kegiatan Anak korban dipanggil untuk masuk ke ruang pribadinya dan Terdakwa mengatakan akan memberikan Anak korban ilmu pribadi dan menurut Terdakwa hanya Anak korban yang akan diberikan ilmu, awalnya Terdakwa meminta Anak korban membuat kopi dan disuruh antar ke ruangnya" lalu Anak korban membuat Terdakwa kopi dan Anak korban antarkan kopi tersebut sendirian ke ruang pribadi Terdakwa, setelah Anak korban menaruh kopi tersebut di meja Terdakwa, Terdakwa berkata "diem dulu saya mau curhat" lalu Anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa berkata "saya lagi berantem sama istri saya, saya mau cerai istri saya, tapi kamu janji jangan cerita ke siapa-siapa ya" dan Anak korban hanya menganggukkan kepala Anak korban kemudian Terdakwa berkata "tunggu saya beberapa tahun baru saya nikahin kamu, besok saya cerai istri saya soalnya saya sudah ndak tahan sama istri saya" kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban mengeluarkan lidah dengan berkata "keluarin lidahnya, saya mau kasi ilmu" namun saat itu Anak korban tidak mau lalu Terdakwa berkata "jangan takut, kita ini ndak berdosa karena saya mau kasi ilmu" lalu Anak korban menuruti perkataan Terdakwa kemudian Anak korban langsung mengeluarkan lidah Anak korban setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1 Alias Dian, alami **kedua** sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban sedang ada kegiatan di pondok pesantren Nurul Qur'an Wassyifa (baca nazom nahu) tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "buatin saya kopi, anterin ke ruangan saya" lalu Anak korban membuat kopi dan setelah Anak korban mengantarkan kopi ke ruangan pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluh kepada Anak korban dengan mengatakan "capek saya sama istri saya, saya tunggu kamu lulus SMA" dan Abah bertanya kepada Saksi "sanggup kamu nikah sama saya setelah lulus SMA" dan saat itu Saksi hanya menjawab insyallah, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban sambil berkata "kasi

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





saya pegang payudaranya” namun Anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi memegang payudara Anak korban namun Terdakwa justru mencium bibir Anak korban sambil memeluk Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban membawa piring yang ada diruangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada yang curiga karena Anak korban lama di dalam ruangan Terdakwa dengan berkata “bawa piring ini supaya ndak ada orang curiga” lalu Anak korban keluar dari ruangan Terdakwa dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1 Alias Dian, alami ketiga kalinya terjadi pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Wassyifa Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “buatin saya kopi” setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi Anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa di rumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat Anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambatkan tangannya seperti menyuruh Anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa berkata “gini caranya biar kita ndak berdosa kita menikah daud cuma kita berdua aja yang tahu” lalu Anak korban berkata “ndak mau” dan Terdakwa berkata “kasi saya sekali badan mu” dan Anak korban menjawab “ndak mau, takut saya, saya lagi halangan” karena Anak korban menolak Terdakwa langsung mendorong Anak korban hingga Anak korban terjatuh ke kasur sambil berkata “jangan takut hamil, ndak saya keluarin di dalam” setelah itu Terdakwa menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya saat Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban melawan dengan cara menendang Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki Anak korban namun tenaga Terdakwa lebih kuat lalu Anak korban mendorong

Halaman 82 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr








Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban berkali-kali namun tetap saja gagal karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak korban sehingga Terdakwa pun berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban dibawah dan Terdakwa diatas saat itu Anak korban terus menangis namun Anak korban tidak berani berteriak karena takut kalau berteriak nanti dipukul oleh Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak korban namun Anak korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam maupun diluar vagina Anak korban karena saat itu kondisi kamar Terdakwa gelap, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar dengan berkata “keluar dah, sekalian bawa piring sama gelas itu” lalu Anak korban langsung ke kamar mandi untuk membas vagina Anak korban dan barulah Anak korban pergi dari rumah Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1, alami **keempat** kalinya terjadi pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “buatin saya kopi” setelah selesai membuatkan Terdakwa kopi Anak korban melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi ke rumah Terdakwa yang berada di halaman Pondok Pesantren, saat itu Terdakwa di rumah sendirian karena istrinya sedang pergi, saat Anak korban baru masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya seperti menyuruh Anak korban kesana yang mana saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar tidurnya sehingga Anak korban mengantarkan kopi tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menaruh kopinya di lantai kamar tersebut, setelah selesai menaruh kopi dan hendak berbalik tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban, saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak berani melawan karena takut nanti dipukul dan Anak korban merasa bahwa Terdakwa adalah guru di pondok pesantren sehingga Anak korban takut melawan nanti Anak korban diberhentikan dari pondok, setelah itu Anak korban langsung pergi dari kamar Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1 Alias Dian, alami yang **kelima** terjadi pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa ketika Anak korban sedang melihat anak Terdakwa yang sedang bermain di dekat majelis (tempat mengaji) tiba-tiba Anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan kepada Anak korban menyuruh Anak korban ke rumahnya, setelah itu Anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata "kangen udah lama gak ketemu" lalu Terdakwa langsung memberikan Anak korban uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) saat itu Anak korban menolak menerima uang tersebut namun Terdakwa berkata "ndak usah nolak kamu itu udah jadi tanggung jawab saya" setelah mendengar kata-kata Terdakwa, Anak korban langsung menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak korban cukup lama setelah selesai Terdakwa langsung berkata "udah dah, pergi dah" lalu Anak korban langsung pergi dari rumah Abah dan kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1, alami yang **keenam** yaitu awalnya pada sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 05.30 Wita ketika Anak korban bersama dengan santri yang lain sedang mengaji di majelis Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuat kopi dan meminta untuk diantar ke ruang pribadinya setelah itu Anak korban mengantarkan kopi ke ruangan Terdakwa sendirian setelah menaruh kopi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan jajan lalu Anak korban langsung mengambilkan jajan di tempat jualan istrinya Terdakwa dan setelah Anak korban mengambilkan Terdakwa jajan Anak korban menaruh jajan tersebut di lantai yang ada di ruangan pribadi Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa berkata "Tidur Kamu" lalu Anak korban langsung tidur di kasur dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah selesai Anak korban langsung bangun dan Terdakwa menyuruh Anak korban memakai celana dan langsung keluar sambil membawa jajan yang Anak korban bawa tadi, setelah itu Anak

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





korban langsung keluar dari ruangan Terdakwa sambil membawa jajan dan saat itu Anak korban dilihat oleh teman Anak korban yang bernama Zatina;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1, alami yang **ketujuh** yaitu awalnya pada Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak korban mau pulang ke rumah Terdakwa bertanya kepada Anak korban “mana tugasnya” lalu Anak korban mengambil tugas Anak korban dan membawanya ke ruang pribadi Terdakwa, namun saat sampai di ruang pribadi Terdakwa, Terdakwa berkata “kan kamu mau pulang sekarang, kita kangen-kangenan dulu, kan lama ndak ketemu nanti kamu di rumah” dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban, setelah ibu Terdakwa berkata “besok saya kasi THR, kamu mau apa” dan saat itu Anak korban menolak dengan cara menggelengkan kepala dan Terdakwa berkata “ini bawa tugasnya supaya ndak ada yang curiga” lalu Anak korban bersalaman dengan Terdakwa dan langsung keluar dari ruangan Terdakwa dan lanjut pulang ke rumah untuk libur awal puasa;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1, alami yang **kedelapan**, awalnya sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Anak korban dan teman-teman sedang bermain HP di asrama putri tiba-tiba Abah datang dan berkata “mana tugasnya” yang mana saat itu teman-teman yang lain melihat Anak korban dipanggil dan pergi bersama Terdakwa, lalu Anak korban diajak ke ruang pribadi Terdakwa lalu Terdakwa berkata “kamu kangen ndak sama saya, saya cinta sama kamu bukan karena nafsu tapi karena Allah, cantiknya kamu, kamu make apa melet saya sampe saya kayak gini sama kamu” lalu Terdakwa menyuruh Anak korban rebahan di kasur dan Anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah Anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban saat itu Anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa berkata “duduk pake

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





celananya” lalu Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan Terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Anak korban menerima uang tersebut kemudian Anak korban langsung keluar dari ruang pribadi Terdakwa dan langsung menuju kamar mandi asrama putri untuk membilas vagina sambil menangis, lalu Anak korban kembali ke asrama dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1, alami kesembilan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang pribadi Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Wassyifa ketika Anak korban baru pulang dari fotocopy tugas bersama teman Anak korban yang bernama 5, Anak korban kembali ke asrama putri, lalu Terdakwa datang mencari Saksi meminta tugas, saat itu Anak korban berpura-pura tidur agar tidak mengantarkan tugas ke ruangan Terdakwa, namun Terdakwa tahu kalau Anak korban pura-pura tidur lalu Anak korban meminta tolong kepada teman Anak korban yang bernama Nurul agar mengantarkan tugas Anak korban ke Terdakwa namun saat itu Nurul sedang mengantuk, sehingga Anak korban sendirian mengantarkan tugas ke ruang pribadi Terdakwa, sesampainya di ruang pribadi Terdakwa langsung mengunci ruangan tersebut setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban rebahan di kasur dan Anak korban menuruti perkataan Terdakwa setelah Anak korban rebahan di kasur Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak korban saat itu Anak korban berusaha melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melepas celana Anak korban, kemudian Terdakwa menyentuh pipi Anak korban sambil berkata “cantiknya istri saya” lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa berkata “kamu udah jadi tanggung jawab saya jangan takut” lalu Anak korban mendengar ada suara orang berjalan di luar ruangan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata “cepat-cepat pake dah celananya, ini bawa kertas ini keluar terus biar ndak ada orang curiga” lalu Anak korban

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





langsung keluar dan kembali ke asrama putri, lalu Saksi menelpon Anak Zatina dan menceritakan apa yang Anak korban alami;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian yang Anak korban 1, alami kesepuluh terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Asrama Putri di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa setelah selesai libur panjang ketika Anak korban sedang membereskan lemari di kamar asrama putri bersama dengan Saksi Zatina, beberapa menit kemudian anak korban 4 keluar untuk mengaji bersama teman-teman yang lain namun karena Anak korban belum selesai merapikan lemari Anak korban pun ditinggal oleh anak korban 4 Zatina sehingga Anak korban sendirian di asrama, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "sini kita salaman dulu lahir batin" dan Anak korban berjabat tangan dengan Terdakwa, lalu saat Anak korban akan pergi Terdakwa malah menarik tangan Anak korban dan langsung hendak memegang payudara Anak korban namun Anak korban tepis sehingga Terdakwa tidak jadi memegang payudara Anak korban, kemudian Terdakwa hendak mencium bibir Anak korban namun Anak korban menutup mulut Anak korban rapat-rapat sehingga Terdakwa tidak bisa mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa menyerah dan hanya mencium pipi Anak korban setelah itu Terdakwa mengelus-elus kepala Anak korban sambil bertanya "kenapa gelap ini" saat itu Anak korban menjawab "lampunya mati" lalu Terdakwa langsung keluar dan memanggil santri yang lain untuk bersih-bersih kamar agar terkesan Terdakwa masuk ke asrama putri untuk mengecek asrama;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa Anak korban 1 Alias Dian pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak 2 (lembar) uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan berkata "ini ada rezeki buat kamu belanja buat kebutuhan di pondok" saat itu Anak korban langsung mengambil uang tersebut dan Abah berkata "jangan cerita ke siapa-siapa terutama ke istri saya nanti kalau kamu cerita terus di tahu sama istri saya kamu yang kena marah" dan Anak korban hanya menjawab iya lalu Abah memegang kepala Anak korban sambil menyumpah Anak korban agar berjanji tidak bercerita kepada siapapun terkait Anak korban telah dicium oleh Terdakwa, setelah itu Anak korban langsung keluar dari ruangan Abah dan kembali mengikuti kegiatan di pondok;

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik baik dengan cara memukul terhadap Anak korban, namun Terdakwa hanya mengancam Anak korban agar tidak menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada orang lain sehingga Anak korban 1 tidak berani menceritakan dan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada orangtuanya karena takut dengan Terdakwa yang merupakan pimpinan pondok pesantren;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana teruraikan dalam pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Anak korban 1 mengalami penderitaan atau sakit pada alat kemaluannya, sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor : R/176/V/S/2024/Rsb. tertanggal 16 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 2, 3, 6, 7 dan 11, robek tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul dan juga mengalami gangguan psikologis sebagaimana yang diterangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) diterangkan bahwa Anak korban 1 Als. Dian bahwa cerita klien pada saat diwawancari dan hasil psikotesnya konsisten. Hasil wawancara dan psikotes ini juga konsisten dengan hasil BAP klien sebelumnya, terkait dengan detil, alur dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang ia ceritakan. Hasil psikotes secara skor kuantitatif konsisten dengan psikotes kualitatif, misal tema-tema pada jenis psikotes kualitatif TAT berupa tema depresif, senada dengan hasil tes kuantitatifnya yang menunjukkan skor pada kategori depresi dengan kategori sangat parah, skor cemas dengan kategori parah dan skor stress dengan kategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.271/IS/LB/2014 tanggal 17 Juni 2014, membuktikan bahwa pada saat kejadian Anak korban 1 berumur 15 (lima belas) tahun sedang bersekolah di pondok pesantren asuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur kedua berpendapat jika unsur tersebut telah terbukti sebagaimana dibahas dalam surat tuntutan sedangkan Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan jika unsur kedua tersebut tidak terbukti dengan alasan-alasan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum dalam pledoi mengemukakan jika dihubungkan fakta persidangan dengan unsur tersebut diatas maka tidak ada satu sub unsur pun yang terbukti, justru sebaliknya Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu anak korban Wanda Harun secara jelas-jelas menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik yang dia kenal selama di Pondok dan tidak pernah memarahi para santri. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Suhaili dan Saksi A De Charge Muhammad Masri, Zul Makrifatullah, Dian Iestari, Sahrul Fatoni, Muslim, Ahmad Haliludin. Demikian pula halnya dengan sub unsur dugaan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak ada satu Saksi pun yang melihat terjadinya persetubuhan dan pelecehan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Yang ada hanyalah pengakuan sepihak dari korban tanpa ada satupun yang melihat dan mengetahui, antara satu Saksi anak korban tidak ada yang saling mengetahui hanya anak korban yang mengetahui dan menerangkan kesaksiannya sendiri. Satu Saksi bukan Saksi (Unus testis nullus testis) Saksi demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum. Berdasarkan fakta tersebut maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur kedua maka terdapat beberapa alasan yang mendasari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berkesimpulan jika unsur kedua tersebut tidak terbukti yakni adanya keterangan korban mengenai Terdakwa yang mengatakan jika korban adalah orang baik, tidak ada orang yang menyaksikan perbuatan Terdakwa dan apa yang disampaikan Saksi korban hanya berdiri sendiri sehingga tidak bernilai sebagai keterangan Saksi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Penuntut Umum telah membantah dalil Penasihat Hukum tersebut dan menyatakan jika unsur tersebut terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua pendapat tersebut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi - Saksi ke depan persidangan dan Saksi korban semuanya telah diambil sumpahnya terlebih dahulu karena

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi - Saksi korban telah berumur di atas 15 (lima belas) tahun. Bahwa makna dari Saksi - Saksi yang bersumpah adalah bahwa Hakim wajib mempercayai keterangan Saksi - Saksi tersebut karena pada hakekatnya keterangan Saksi yang telah bersumpah keterangannya dipandang benar. Bahwa dalam perkara ini Saksi-Saksi yang mengangkat sumpah adalah mereka yang mengalami peristiwa sebagaimana dituduhkan ke kepada Terdakwa kemudian Majelis Hakim mencermati isi dari keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak mengandung kebohongan hal ini dihubungkan dengan kapasitas dan cara hidup Saksi - Saksi dimana Saksi-Saksi yang tergolong sebagai remaja yang masih sekolah adalah orang yang masih polos demikian juga pengaduan yang mereka ajukan kepada Terdakwa yang berkapasitas sebagai guru di pondok tempat Saksi korban menuntut ilmu sehingga tidak mungkin mereka mengadukan perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika kesaksian Saksi-Saksi tidak dapat bernilai sebagai alat bukti karena berdiri sendiri adalah pandangan subyektif yang tidak beralasan hukum karena keterangan Saksi dalam perkara ini tidak hanya 1 melainkan lebih dari 1 Saksi meskipun keterangan Saksi-Saksi tersebut hanya mengenai perbuatan yang mereka alami tidak berarti keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti melainkan keterangan tersebut sangat bernilai sebagai alat bukti karena apa yang Saksi kemukakan adalah apa yang mereka alami dan rasakan sendiri sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak beralasan hukum. Bahwa demikian juga pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan jika dalam peristiwa ini tidak ada orang lain yang menyaksikan adalah pernyataan yang tidak sesuai fakta hukum karena berdasarkan fakta hukum ada di antara korban dalam peristiwa ini menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa dan berupaya untuk mengintip apa yang terjadi di dalam bilik kamar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan meskipun tidak ada orang yang menyaksikan perbuatan Terdakwa tidak berarti jika unsur kedua tidak terbukti karena memang perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ini merupakan perbuatan yang lazim dilakukan di tempat yang sepi dan sangat bersifat privat sehingga dilakukan di dalam tempat tertutup seperti di dalam kamar tidur. Bahwa tidak mungkin orang melakukan persetubuhan di tempat

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





umum jangankan perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan bahkan suami istri pun pasti tidak akan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka sehingga orang lain ikut menyaksikan sehingga menurut pandangan Majelis Hakim alasan yang disampaikan Penasihat Hukum sangat tidak logis sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu jika dicermati dalam nota pembelaannya Terdakwa berdalih tidak melakukan perbuatan tersebut kepada korban Dian Lasty dengan mengatakan jika terhadap korban 1 tersebut ada orang lain yang menyetubuhi korban bukan Terdakwa. Bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa hanya menyangkal jika Terdakwa tidak menyetubuhi korban 1 bahwa Terdakwa lupa jika dalam perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terdapat lebih dari 1(satu) korban dan korban lain sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini adalah anak korban 2 dimana sesuai fakta hukum Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut sebanyak 2(dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.00 Wita dan pada bulan Maret tahun 2024 sekitar tiga sampai empat hari setelah kejadian pertama dicabuli di ruangan khususnya yang dimana ruangan khusus tersebut tidak ada Jendela, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dalam pembelaannya yang menyatakan unsur kedua ini tidak terbukti, tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

**A, 3, Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah perbuatan persetubuhan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tersebut dilakukan oleh pelaku yang berkedudukan baik itu orang tua, wali atau orang orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak, termasuk pendidik. Bahwa pengertian tentang sub unsur tersebut telah dipahami

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





secara umum sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pemaknaan lebih jauh arti dari masing - masing pihak sebagai alternatif dalam unsur tersebut. Bahwa karena merupakan unsur yang bersifat alternatif maka nantinya akan dilihat Terdakwa dalam perkara ini sebagai pelaku mempunyai kedudukan sebagai apa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan jika Anak korban 1 adalah anak didik di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya di Dusun Rajumas ,Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjadi pimpinan sekaligus pengajar di pondok pesantren tersebut;


Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi dari unsur ketiga yakni berkedudukan sebagai tenaga pengajar/pendidik/guru, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara berulang - ulang, untuk itu maka akan dilihat apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan terbukti tersebut yakni melakukan persetubuhan dengan anak korban 1 dilakukan secara berulang-ulang, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4(empat) kali dan pencabulan sebanyak 6(enam) kali terhadap Anak korban 1 yang dilakukannya secara berulang kali yang terjadi dalam kurun waktu bulan November 2023 hingga bulan Januari 2024, dan bulan Maret 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat yang sama yaitu di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa di Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta hukum tersebut maka jelas Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap anak korban 1;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kumulatif kesatu dan dinyatakan telah terbukti maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk dipergunakan kembali dalam pertimbangan unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toeliching kata dengan sengaja (opzettlijk) diartikan sama dengan willen en witten yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet a loogmerk);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki, untuk tidak berbuat/melakukan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan dengan maksud;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;


Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan dengan memperdayai korban sehingga pelaku dapat melakukan apa yang diinginkannya, yang dimaksud serangkaian kebohongan dimana pelaku dengan perkataan yang seolah-olah apa yang dikatakan benar padahal apa yang dikatakan tidak benar agar korban benar-benar percaya dengan perkataan pelaku, yang dimaksud dengan membujuk adalah dimana pelaku melakukan dengan kata-kata bujuk rayu agar korban terpicat hatinya, membujuk disini dapat juga dilakukan dengan cara memberikan sesuatu barang kepada korban agar korban mau menuruti keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan peraduan alat kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak korban 1, Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban 2 sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.00 Wita dan pada bulan Maret tahun 2024 sekitar tiga sampai empat hari setelah kejadian pertama dicabuli di ruangan khusus Terdakwa yang mana ruangan khusus tersebut tidak ada jendela, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dimana kejadian pertama Anak korban 2 disuruh sama Terdakwa menjadi mata-mata karena Terdakwa bilang kehilangan uang, lalu Terdakwa memaksa dan menggoda Anak korban dengan berjanji akan memberikan ilmu yang tidak Anak korban ketahui, Terdakwa mengatakan jika Anak korban mau mendapat ilmu kita harus berhubungan suami istri semata-mata karena Allah dan bukan karena nafsu dan Anak korban mengiyakan dan tidak bisa menolak, dimamana pada saat itu Anak korban hanya menggunakan mukenah dan di dalam mukenah itu Anak korban hanya menggunakan daleman, dan hanya menggunakan BH saja kemudian Anak korban duduk berdua di kasur, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak korban dan mencium ulu hati Anak korban dengan membaca doa, kemudian telinga kanan dan kiri Anak korban dibisikin doa yang dimana Anak korban tidak mengetahui doa tersebut, kemudian Terdakwa memegang kepala Anak korban menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya berada di paha Anak korban sambil membaca doa, dan Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggigit lidahnya dengan berkata "gigit lidah saya sambil baca doa yang saya berikan", kemudian Terdakwa menjulurkan lidah dan Anak korban pun hanya menggigit menggunakan bibir saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap payudara Terdakwa dengan berkata "hisap payudara saya", kemudian Anak korban menghisap payudara Terdakwa sambil menyuruh Anak korban membaca doa yang dibisikin tadi yang Anak korban tidak mengetahui apa doa tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "udah selesai" kemudian Anak korban disuruh untuk menunggu dan Anak

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diberikan uang sebesar Rp 100.000,00-, (seratus ribu rupiah) dengan berkata "ini untuk belanja" kemudian Anak korban salim dan langsung keluar;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa kejadian kedua awalnya Anak korban 2 menggunakan baju kemeja panjang berwarna coklat dan bawahan mukenah berwarna hijau kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menutup pintu setelah itu Anak korban duduk di depan Terdakwa dan saling berhadapan kemudian Terdakwa berkata "tapi untuk mendapatkan ilmu itu kita harus melakukan hubungan suami istri" dan Anak korban bengong dan sempat curiga, namun Anak korban merasa tidak bisa apa - apa, kemudian Anak korban berdiri dan membuka baju Anak korban, dan bawahan mukenah Anak korban di buka oleh Terdakwa hingga Anak korban tidak berbusana (telanjang), kemudian Terdakwa juga berdiri kemudian membuka baju dan sarung hingga tidak berbusana dan Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat Anak korban membuka baju, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban tidur dengan berkata "tidur di kasur itu", kemudian Anak korban tidur di kasur tersebut dengan keadaan telanjang dan Terdakwa pun telanjang, kemudian Terdakwa berkata "ini semata mata karena Allah, bukan karena nafsu", setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak korban dan tidur diatas Anak korban, kemudian kelamin Terdakwa di gesek-gesek ke vagina Terdakwa namun tidak sampai masuk, dan Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menghisap lidah Anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara bagian kanan menggunakan satu tangan bagian kiri, dan menghisap payudara Anak korban bagian kanan, dan tangan Terdakwa bagian kanan memegang pundak Anak korban, pada saat Terdakwa sedang menggesek gesek kelaminnya Anak korban, Anak korban tidak tahu apakah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak namun Anak korban merasakan sakit pada vagina Anak korban karena kejadian tersebut sebentar karena mendengar suara pintu dari arah asrama putri yang dimana rekan Anak korban yang bernama Anak 1 hendak merekam kejadian itu melalui celah bawah pintu namun pintu tersebut terhalangi oleh meja sehingga Anak 1 tidak merekam kejadian itu, dan 1 pun masuk kembali ke asrama putri, pada saat 1 kembali ke asrama putri terdengar suara pintu yang dimana suara tersebut membuat Terdakwa panik kemudian langsung berdiri dan Anak korban masih duduk di kasur, kemudian

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







Terdakwa berkata “udah” setelah itu Anak korban memakai baju dan bawahan mukenah dan Terdakwa pun hanya menggunakan sarung;

Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban 2 tidak menolak dan hanya mengiyakan saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban karena Anak korban merasa takut dan Anak korban merasa aneh karena jika Terdakwa ingin memberikan ilmu kepada Anak korban kenapa harus melakukannya dengan berhubungan suami istri dulu dan Anak korban tidak menolak, Anak korban hanya mengiyakan saja, tetapi Anak korban 2 merasakan keanehan karena untuk menerima ilmu kenapa Terdakwa harus melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban 2 mengalami sakit pada kemaluannya sesuai hasil Visum Et Repertum (VER) tertanggal 16 Mei 2024, Nomor : R/178/V/S/2024/Rsb.Mtr yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sely Rohmaniah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Mataram, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 5 dan terdapat luka lecet pada dinding kelamin searah jam 3 dan jam 9 yang disebabkan karena kekerasan tumpul dan mengalami gangguan psikologis berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) diterangkan bahwa Anak korban 2 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis pasca dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya. Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. klien anak memiliki kapasitas kognitif dibawah rata-rata;
2. klien anak mengalami atau memiliki gejala traumatic;
3. klien anak mengalami kecemasan dalam kategori sangat parah;
4. klien anak mengalami depresi dalam kategori parah;
5. klien anak mengalami kondisi stres sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkataan Terdakwa dengan membujuk rayu dengan mengatakan Terdakwa akan memberikan ilmu kepada Anak korban 2 asalkan Anak korban 2 mau bersetubuh dengan Terdakwa, sesungguhnya hanyalah

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





perkataan bohong semata agar Anak korban 2 mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persertubuhan dengan Terdakwa;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persertubuhan dengannya telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah perbuatan persertubuhan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tersebut dilakukan oleh pelaku yang berkedudukan baik itu orang tua, wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak, termasuk pendidik. Bahwa pengertian tentang sub unsur tersebut telah dipahami secara umum sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pemaknaan lebih jauh arti dari masing-masing pihak sebagai alternatif dalam unsur tersebut. Bahwa karena merupakan unsur yang bersifat alternatif maka nantinya akan dilihat Terdakwa dalam perkara ini sebagai pelaku mempunyai kedudukan sebagai apa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan jika Anak korban 2 adalah anak didik di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjadi pimpinan sekaligus pengajar di pondok pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi dari unsur ketiga yakni berkedudukan sebagai tenaga pengajar/pendidik/guru, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara berulang - ulang, untuk itu, maka akan dilihat apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan terbukti tersebut yakni melakukan persetubuhan dengan Anak korban 2 dilakukan secara berulang-ulang, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban 2 secara berulang ulang kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 06.00 Wita dan pada bulan Maret tahun 2024 sekitar tiga sampai empat hari setelah kejadian pertama bertempat di ruangan khusus Terdakwa yang dimana ruangan khusus tersebut tidak ada jendela, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa di Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta hukum tersebut maka jelas Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap anak korban Anak korban 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP,

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Jo Pasal 82 Ayat (2) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-3 Ayat (1) Jo pasal I ke-3 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan dinyatakan telah terbukti maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk dipergunakan kembali dalam pertimbangan unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr






**Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencabulan terhadap korban lain yang bernama Anak korban Warni Mukti Alias Warni pada hari Jumat tanggal 21 April 2024 pukul 16.00 Wita yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa yang beralamat di Dusun Raju Mas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat anak korban sedang mengecek HP tiba-tiba Terdakwa datang membuka gorden anak korban kaget kemudian beberapa detik kemudian Terdakwa kembali membuka gorden tersebut dan langsung masuk mendekati anak korban lalu mencium bibir anak korban sebanyak satu kali, sehingga anak korban kaget dan hanya terdiam, lalu Terdakwa langsung keluar lagi, anak korban kebingungan dan kaget, setelah itu anak korban mengambil wudhu setelah itu anak korban ke kamar Terdakwa untuk sholat namun pada saat anak korban menggelar sajadah tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri anak korban dari depan dan langsung hendak memeluk anak korban sambil berkata "saya mau jadiin kamu istri" anak korban langsung mendorong bahu Terdakwa sambil berkata "awas batal nanti wudhu saya" Terdakwa menjawab "nanti wudhu lagi" sambil merapatkan tangannya hendak memeluk anak korban lalu anak korban menepis tangan Terdakwa sambil berkata "awas nanti bibik tiba-tiba masuk" lalu Abah berkata "gak bibik ada disana sambil menunjuk keluar" karena anak korban takut anak korban langsung lari keluar dan ke rumah Ririn dan menangis namun anak korban tidak ada bercerita kepada Ririn;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencabulan terhadap Anak korban Warni Mukti Alias Warni, Terdakwa telah pula melakukan pencabulan terhadap Anak korban 4 bulan April 2024 dimana pada saat Anak korban yang sedang libur sekolah datang berniat untuk mengambil baju ke pondok bersama bibi Anak korban namun bibi Anak korban menunggu Anak

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr








korban di luar pondok, kemudian Anak korban masuk sendirian ke dalam asrama putri untuk mengambil baju Anak korban, sebenarnya Anak korban tidak ingin bersalaman dengan Terdakwa, namun Anak korban melihat Terdakwa yang keluar dari ruang pribadi/khusus yang akan berjalan masuk ke ruangan istri Terdakwa, kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa hingga ke ruangan tersebut untuk bersalaman, dan Terdakwa berkata "salam kangen", pada saat Anak korban hendak menyalami Terdakwa, Terdakwa mencium kening Anak korban dan mencium pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membacakan doa yang Anak korban tidak mengetahui doa tersebut, kemudian Anak korban salaman dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak korban 3 dan Anak korban 4 sebagaimana teruraikan diatas, mengakibatkan anak korban mengalami gangguan psikologis sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis dimana Anak korban 3 mengalami beberapa hambatan atau gangguan psikologis pasca dugaan peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya. Adapun hambatan psikologis atau gangguan psikologis yang terjadi pada klien berdasarkan pemeriksaan psikologis ini adalah sebagai berikut:

1. Klien memiliki kriteria gejala traumatik berdasarkan skala trauma yang diberikan;
2. Klien mengalami kondisi depresi dengan kategori sedang;
3. Klien mengalami kondisi kecemasan dengan kategori sedang;
4. Klien mengalami kondisi stres dengan kategori rendah;
5. Klien memiliki skor IQ dalam kategori disabilitas kognitif ringan. kondisi ini menyulitkan klien untuk memecahkan masalah, menelaah masalah dan kesulitan untuk melindungi diri. Keterbatasan kognitif dengan disabilitas intelektual ringan, dikuatkan juga dengan potensi kepribadian klien yang tidak kuat, menyebabkan klien mudah diperdaya dan dibujuk rayu serta mengalami kesulitan untuk memprediksi bahaya yang akan terjadi pada dirinya, sedangkan terhadap Anak korban Zatinadari Als. Zatina disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Klien anak memiliki skor IQ 70 yang bermakna klien anak memiliki kapasitas inteligensi di bawah rata-rata (borderline) dibanding dengan usia sebayanya;

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





2. Depresi sedang dengan gejala yang tercermin dari perasaan tidak kuat lagi melakukan sesuatu, merasa sedih dan tertekan, kehilangan minat pada banyak hal, merasa tidak ada yang diharapkan lagi dari dirinya, merasa tidak layak dan tidak berharga, putus asa dan merasa tidak ada harapan di masa depan;
3. Cemas dalam kategori parah yang ditandai dengan klien anak merasa sesak dalam bernafas, merasa mudah takut dan kaget, sesekali jantung berdebar dan merasa takut tidak dapat menyelesaikan tugas sehari-hari;
4. Stres ringan yang ditandai dengan kondisi positif klien anak terhadap solusi yang sedang dijalankan saat ini dan ke depan nanti;
5. Klien anak memiliki beberapa gejala trauma pasca dugaan kejadian kekerasan seksual yang dialami, antara lain klien anak mengalami pikiran atau secara tiba-tiba mengingat kenangan yang menyedihkan yang sesungguhnya tidak ingin diingat lagi, klien anak juga memiliki tindakan atau perasaan seolah - olah peristiwa buruk yang pernah dialami akan terjadi kembali, merasakan kesedihan yang tinggi tiap mengingat peristiwa buruk, merasakan reaksi fisik seperti jantung berdebar, dan juga mudah tersinggung dan meluapkan rasa marah pada objek yang memungkinkan sebagai tempat melampiaskan perasaan marahnya, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan berfokus pada satu kegiatan tertentu, serta adanya peningkatan kesadaran akan bahaya yang akan mungkin terjadi pada dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-27092017-0445 tanggal 28 September 2017, membuktikan bahwa Anak korban 3berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak korban 4 Nomor 34.753/D/LB/2011 tanggal 24 September 2013, berumur 15 (lima belas) tahun; dan pada saat kejadian Anak korban sedang menjadi murid di pondok pesantren yang diasuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah perbuatan persetujuan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tersebut dilakukan oleh pelaku yang berkedudukan baik itu orang tua, wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak, termasuk pendidik. Bahwa pengertian tentang sub unsur tersebut telah dipahami secara umum sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pemaknaan lebih jauh arti dari masing-masing pihak sebagai alternatif dalam unsur tersebut. Bahwa karena merupakan unsur yang bersifat alternatif maka nantinya akan dilihat Terdakwa dalam perkara ini sebagai pelaku mempunyai kedudukan sebagai apa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan jika Anak korban 3 dan Anak korban 4 adalah anak didik di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa tepatnya Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjadi pimpinan sekaligus pengajar di pondok pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi dari unsur ketiga yakni berkedudukan sebagai tenaga pengajar/pendidik/guru, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan yang dilakukan secara berulang kali terhadap Anak korban 3 dan Anak korban 4, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Wassyifa di Dusun Rajumas, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta hukum tersebut maka jelas Terdakwa dalam melakukan pencabulan tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap Anak korban 3 dan Anak korban 4 yang merupakan murid Terdakwa di pondok pesantren yang diasuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Jo Pasal 82 Ayat (2) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-3 Ayat (1) Jo pasal I ke-3 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang dituangkan dalam tuntutan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta - fakta yang digunakan untuk

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa memorie van toelichting dari straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut “dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? kerugian apakah yang ditimbulkan?, bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari riwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (Masruchin Rubai, mengenal pidana dan pembedaan di Indonesia, penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa pedoman dari memorie van toelichting ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim adalah berkapasitas sebagai seorang pendidik apalagi Terdakwa menjadi pimpinan dalam lembaga pendidikan Islam/pondok pasantren seharusnya Terdakwa selaku pendidik memberikan tauladan yang baik kepada para siswa/siswi mencerminkan nilai - nilai islami bukan sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tercela sebagai akibat Terdakwa tidak mampu mengendalikan keinginan syahwatnya berlebihan apalagi perbuatan tersebut dilakukan kepada korban yang masih berstatus sebagai anak - anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa selaku pendidik bukan sebaliknya Terdakwa justru melakukan

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksiat dengan para korban yang pada akhirnya mendatangkan dampak depresi dan dampak psikologis negatif lain kepada para korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Para Anak korban dikembalikan kepada masing-masing Anak korban, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berakibat para korban anak menderita depresi;
2. Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa adalah sebagai pengasuh sekaligus selaku pendidik di pondok pesantren tersebut seharusnya memberikan perlindungan kepada anak didiknya bukan sebaliknya melakukan perbuatan asusila yang tidak pantas dan melanggar norma-norma kesusilaan dan agama;


Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Jo Pasal 82 Ayat (2) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I ke-3 Ayat (1) Jo pasal I ke-3 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan membujuk anak dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu;

b. 1 (satu) buah celana kain panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu;

c. 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban 1;

d. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna cokelat mocca;

e. 1 (satu) buah rok mukenah berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Anak korban 2;

f. 1 (satu) buah baju gamis berwarna hijau tosca;

Dikembalikan kepada anak korban Warni Mukti Als. Warni

g. 1 (satu) buah baju kain lengan panjang berwarna cokelat;


h. 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban 4;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan Irlina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Irlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 111 dari 111 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

